

P U T U S A N

NO. 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat I dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama : YUMAN SAFII NASUTION Bin MAMAN;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl lahir : 12 tahun/ 26 Nopember 2001
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Kali Baru Timur Rt.08/Rw.09, Kelurahan
Mbandarharjo,Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No.14/Pid.Sus.Anak/BH/VI/2015/PN.Smg tertanggal 25 Mei 2015 yakni : TARWOHARI, SH. dan JOKO WIDODO, SH, para advokad yang berkantor di "Kantor Advokad TARWOHARI, SH & PARTNER", beralamat di Jl. Pedurungan Kidul V/40 Rt.04 Gemah Semarang;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.14./Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg, tanggal 23 April 2015 tentang pennjukkan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 14 /Pen.Pid/Sus,. Anak/2015/PN.Smg tanggal 28 April 2015 tentang hari sidang ;

Setelah membaca tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya saksi korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua saksi korban yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang kerumah orangtua saksi korban dan memanggil saksi korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua saksi korban, dan saksi korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan saksi korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televisi dan disetelkan film kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh saksi korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan terdakwa marah kepada saksi korban serta dengan nada keras menyuruh saksi korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut saksi korban kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban untuk yang kedua kalinya . Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan memakaikan celana dalam saksi korban lagi dan mengancam saksi korban agar saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa – siapa saat sudah sampai dirumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut saksi korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban karena saksi korban merasakan sakit saat buang air kecil.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KARLA REGITA PUTRI menderita sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan rasa ketakutan. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

-----Awalnya saksi korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua saksi korban yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang ke rumah orangtua saksi korban dan memanggil saksi korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua saksi korban, dan saksi korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan saksi korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televisi dan disetelkan film kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh saksi korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan terdakwa marah kepada saksi korban serta dengan nada keras menyuruh saksi korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut saksi korban kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan memakaikan celana

dalam saksi korban lagi dan mengancam saksi korban agar saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa – siapa saat sudah sampai di rumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut saksi korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orangtua saksi korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban karena saksi korban merasakan sakit saat buang air;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KARLA REGITA PUTRI menderita sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan rasa ketakutan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. VERONIKA LISA SUSANAWATI binti KASMAN

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB telah melaporkan adanya Tindak Pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa YUMAN SAFII NASUTION;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yang bernama KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 saat saksi sedang menunggu warung, terdakwa YUMAN datang ke warung dengan tujuan membeli es dan saksi melayani pesanan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu anak saksi yang bernama KARLA sedang bermain dengan teman – teman sebayanya didepan rumah saksi dan kemudian turun hujan ;
- Bahwa, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi dimana keberadaan anak saksi karena saksi sibuk menjaga warung dan perkiraan saksi KARLA masuk kedalam rumah ;
- Bahwa, setelah hujan reda saksi mencari KARLA didalam rumah dan setelah saksi mengetahui KARLA tidak ada didalam rumah saksi kemudian mencari keberadaan KARLA dengan cara memanggil – manggil nama KARLA ;

- Bahwa, pada saat itu KARLA (anak saksi) keluar dari rumah orangtua terdakwa yang memang masih tetangga saksi ;
 - Bahwa, pada saat itu saksi korban / anak saksi keluar dari rumah orangtua terdakwa dalam keadaan rambut acak-acakan sambil membetulkan celana dalamnya yang agak turun / mlotrok;
 - Bahwa, pada saat itu saksi tidak mempunyai pikiran yang aneh – aneh ;
 - Bahwa, setelah sampai di rumah, saksi korban / anak saksi mengeluh sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan menangis ;
 - Bahwa, saat itu saksi memeriksa kondisi saksi korban dan mendapati celana dalam korban ada bercak darah ;
 - Bahwa, dengan adanya hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada saksi korban apa yang telah terjadi ;
 - Bahwa, dengan rasa ketakutan saksi korban / anak saksi menceritakan bahwa telah ditindih oleh terdakwa dan vaginannya dimasuki alat kelamin terdakwa ;
 - Bahwa, setelah mendengar cerita tersebut keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. KARLA REGITA PUTRI (tanpa sumpah):

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB telah disetubuhi oleh terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT.08 / RW.09 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- Bahwa, awalnya saat saksi sedang berada di rumah orangtua saksi, terdakwa datang dan memanggil – manggil saksi ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengajak saksi main ke rumah orangtua terdakwa ;
- Bahwa, saksi kemudian mengikuti terdakwa main ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV;
- Bahwa, saksi kemudian disetelkan film kartun ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa ikut tiduran disamping saksi sambil menciumi pipi saksi ;

- Bahwa, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi dengan posisi tubuh atau badan terdakwa berada diatas badan /tubuh saksi ;
- Bahwa, pada saat menindih badan saksi, terdakwa kemudian membuka celana dalam saksi dan setelah itu terdakwa juga membuka celana dalamnya sendiri ;
- Bahwa, terdakwa kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi, namun karena saksi merasa kesakitan dan menangis kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya ;
- Bahwa, melihat saksi menangis terdakwa menjadi marah dan dengan nada keras menyuruh saksi diam dan berhenti menangis ;
- Bahwa, karena ketakutan saksi kemudian berhenti menangis dan terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam vagina saksi ;
- Bahwa, setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi dan kemudian memakaikan celana saksi lagi ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak mengatakan kepada siapa saja mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu saksi mendengar suara ibu saksi mencari saksi ;
- Bahwa, saksi kemudian pulang ke rumah saksi bersama dengan ibu saksi ;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi akan buang air kecil, namun karena terasa sakit saksi kemudian menangis ;
- Bahwa, ibu saksi kemudian memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi ;
- Bahwa, saksi kemudian ditanya oleh ibu saksi dan saksi kemudian menceritakan apa adanya kepada ibu saksi ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Semarang Utara oleh orangtua KARLA REGITA PUTRI yang masih tetangga terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa dilaporkan karena telah melakukan / menyetubuhi korban KARLA ;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT.08 / RW.09 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa, awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban ;
- Bahwa, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa kemudian menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban ;
- Bahwa, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri ;
- Bahwa, terdakwa kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban ;
- Bahwa, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ;
- Bahwa, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban kemudian diam ;
- Bahwa, terdakwa kemudian memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban ;
- Bahwa, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya ;

- Bahwa, terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014 ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat tersangka di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas Primair: Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002, Subsidiar: Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembuktian, karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Hakim harus membuktikan dakwaan yang primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah, maka harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur- unsur pasal yang didakwakan, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka harus dibuktikan dakwaan yang primair terlebih dahulu yakni pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Di depan persidangan telah dihadapkan seorang anak laki-laki bernama YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION yang identitasnya lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh saksi- saksi dan terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya (Error in persona);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki- laki dan perempuan yang biasa untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki- laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan

menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi, saksi korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum et repertum Nomor 33 / VeR/ PPKPA / IV / 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADDEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda – tanda atau bekas – bekas kekerasan akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 2 tidak terpenuhi, karena sebelum Terdakwa menyeturahi saksi korban, Terdakwa membujuk lebih

dahulu kepada saksi korban untuk diajak main kuda-kudaan, selanjutnya korban disuruh tidur diatas bantal, selanjutnya Terdakwa tidur disamping korban kemudian menciumi pipi dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 81 UU No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni pasal 82 UU No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam membuktikan dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair dan secara hukum dianggap terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa

kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kuda, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, Selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi dan saksi, saksi korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat yang berupa Visum et repertum Nomor 33 / VeR/ PPKPA / IV / 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas – bekas kekerasan akibat persetubuhan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembedah maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Terdakwa dari tanggungjawab pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan ”Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”

Menimbang, bahwa disebutkan lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Mengembalikan kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan dan oleh orang tua Terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di tsanawiyah(setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren di Demak untuk mengikuti pendidikan agama yang selama ini tidak didapatkan dari orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, juga laporan dari orang tua terdakwa dan Pimpinan Pondok Pesantren tempat terdakwa dititipkan oleh orang tuanya, menampakkan perkembangan positif anak semakin tampak bersih rapi dan sekarang sudah rajin melaksanakan sholat lima waktu dan terdakwa siap mengikuti pendidikan agama, tidak lagi menonton gambar porno internet dan setelah mendengar permohonan orang tua yang siap untuk mendidik anaknya, maka menurut Hakim terdakwa lebih tepat dan bijaksana apabila dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan formal dan belajar agama di Pondok Pesantren di tempat terdakwa dititipkan selama menjalani proses pemeriksaan dan orang tua Terdakwa siap menengok anak setiap 2(dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di Balai Latihan Kerja “ANTASENA” di Magelang, mengingat orang tua terdakwa tidak mampu (kuli

pelabuhan Tanjung Mas Semarang), sedangkan tempatnya agak jauh dari kediaman orang tua Terdakwa yang ingin mengontrol setiap 2(dua) minggu sekali, maka tepat apabila Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya yakni MAMAN NASUTION;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara tindak pidana perlindungan anak bersifat kumulatif, selain diancam pidana penjara, Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka untuk itu Terdakwa selain dijatuhi penjara juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat: Pasal 82 UU No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.8 Th 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 29 OKTOBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SITI JAMZANAH,SH.MH sebagai Hakim Ketua Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh HARTATI,SH Panitera Pengganti pada Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri PIPIT ENDANG HADI T, SH. Jaksa Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan Semarang dan Terdakwa dengan didampingi orang tuanya dan TARWOHARI, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti Hakim

HARTATI, SH

SITI JAMZANAH,SH.MH

4821 matches from 101 sources, of which 82 are online sources.

PlagLevel: 7.6%/48.1%

- ✓ [0] (139 matches, 1.0%/16.1%) from digilib.unila.ac.id/2277/8/BAB II .pdf
- ✓ [1] (148 matches, 3.2%/13.3%) from a PlagScan document of your organisation..._FINAL_PRINT.docx" dated 2016-05-18
- ✓ [2] (148 matches, 3.2%/13.3%) from a PlagScan document of your organisation...HOLAS TOBING.docx" dated 2016-03-04
- ✓ [3] (112 matches, 1.2%/10.2%) from https://id.123dok.com/document/9ynn5d0y-...est-studi-putusan-11-pid-2014-pt-tk.html
- ✓ [4] (74 matches, 1.3%/9.7%) from https://core.ac.uk/download/pdf/19209770.pdf
- ✓ [5] (81 matches, 1.0%/7.8%) from repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/...I BUDI SATRIAWAN MS.pdf?sequence=2
- ✓ [6] (80 matches, 1.4%/7.3%) from a PlagScan document of your organisation...o R. Gulfara.docx" dated 2016-06-22
- ✓ [7] (79 matches, 1.4%/7.5%) from https://eprints.uns.ac.id/3376/1/175341901201109011.pdf
- ✓ [8] (88 matches, 1.4%/6.8%) from your PlagScan document "Dwianto_Bem...Penganiayaan.docx" dated 2017-03-22
- ✓ [9] (71 matches, 0.5%/7.4%) from https://smallbcilacap.files.wordpress.com/2013/06/uu_no-11-2012.pdf
- ✓ [10] (80 matches, 1.5%/6.7%) from https://id.123dok.com/document/ky694pny-...nak-dalam-rancangan-kuhp-tahun-2008.html
- ✓ [11] (81 matches, 1.5%/7.0%) from https://fenco.wordpress.com/2008/02/
- ✓ [12] (79 matches, 0.5%/7.1%) from candumasihada.blogspot.com/2010/10/bab-1-2-3.html
- ✓ [13] (79 matches, 1.3%/7.0%) from a PlagScan document of your organisation...Tomy Ginting.docx" dated 2016-07-20
- ✓ [14] (79 matches, 1.3%/7.0%) from a PlagScan document of your organisation...20.0074 Tomy.doc" dated 2016-05-11
- ✓ [15] (79 matches, 1.2%/6.6%) from https://id.123dok.com/document/1y90xxdy-...entang-sistem-peradilan-pidana-anak.html
- ✓ [16] (67 matches, 0.4%/7.0%) from www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-ka-...kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana
- ✓ [17] (68 matches, 0.8%/6.6%) from https://www.slideshare.net/BillyListanto/doc-29903289
- ✓ [18] (68 matches, 1.4%/6.5%) from https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1116051025-2-BAB I.pdf
- ✓ [19] (61 matches, 0.5%/7.1%) from journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1475/pdf
- ✓ [20] (75 matches, 0.7%/6.6%) from elib.unikom.ac.id/files/disk1/590/jbptunikompp-gdl-luqmanhadi-29496-9-unikom_i.pdf
- ✓ [21] (66 matches, 0.6%/6.6%) from digilib.unila.ac.id/6049/12/BAB II.pdf
- ✓ [22] (72 matches, 0.8%/6.1%) from andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.html
- ✓ [23] (67 matches, 0.8%/6.2%) from erickparco.blogspot.com/
- ✓ [24] (62 matches, 0.8%/5.4%) from https://hukum11.wordpress.com/kumpulan-uu-2/uu-3-1997/
- ✓ [25] (57 matches, 0.9%/5.4%) from your PlagScan document "Tomi Gintin..._DENGAN_HUKUM.doc" dated 2016-01-28
- ✓ [26] (61 matches, 0.7%/5.3%) from agussalam70.blogspot.com/2012/06/undang-undang-negara-republik-indonesia.html
- ✓ [27] (69 matches, 1.4%/5.2%) from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1746/1387
- ✓ [28] (53 matches, 1.1%/5.5%) from bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/06/analisis-pemidanaan-dalam-tindak-pidana.html
- ✓ [29] (50 matches, 0.5%/5.5%) from chnrl.org/pelatihan-demografi/UU-No-23-tahun-2003-PERLINDUNGAN-ANAK.pdf
- ✓ [30] (49 matches, 0.4%/5.4%) from https://carapedia.com/perlindungan_anak_thn_2002_info1574.html
- ✓ [31] (49 matches, 0.5%/5.4%) from https://kitabhukum.files.wordpress.com/2013/11/uu-no-23-th-2002.pdf
- ✓ [32] (58 matches, 0.7%/4.9%) from https://repository.unja.ac.id/618/1/5. Lilik Purwastuti.pdf
- ✓ [33] (57 matches, 0.6%/4.4%) from https://aminhamid09.wordpress.com/
- ✓ [34] (53 matches, 0.9%/4.7%) from repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39613/Chapter I.pdf;sequence=4
- ✓ [35] (54 matches, 0.7%/4.5%) from oaji.net/pdf.html?n=2016/3905-1474343773.pdf
- ✓ [36] (51 matches, 0.5%/4.0%) from eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB II.pdf
- ✓ [37] (54 matches, 0.4%/4.2%) from repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12.../Chapter II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- ✓ [38] (48 matches, 0.4%/4.0%) from bukupidana.blogspot.com/2013/11/hukum-penitensier.html
- ✓ [39] (54 matches, 0.4%/4.3%) from sandy-perfectionistboy.blogspot.com/2008/12/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html
- ✓ [40] (48 matches, 0.4%/4.0%) from fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/peranan-unit-pelayanan-perempuan-dan.html
- ✓ [41] (49 matches, 0.2%/3.9%) from fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html
- ✓ [42] (39 matches, 0.4%/4.2%) from digilib.unila.ac.id/7410/12/BAB II.pdf
- ✓ [43] (38 matches, 0.3%/4.0%) from umam74.blogspot.com/2012/05/perlindungan-anak-di-indonesia.html
- ✓ [44] (37 matches, 0.3%/3.9%) from umam74.blogspot.com/feeds/posts/default
- ✓ [45] (42 matches, 0.6%/3.6%) from your PlagScan document "Tomy_Servas..._Rehabilitas.docx" dated 2017-03-10
- ✓ [46] (45 matches, 0.3%/3.6%) from dokumen.tips/documents/hak-asasi-anak-55cd802e4a487.html
- ✓ [47] (39 matches, 0.7%/3.7%) from skripsiperdatadanpidana.blogspot.com/201...anan-jaksa-dalam-penuntutan-perkara.html
- ✓ [48] (37 matches, 0.4%/3.5%) from herisetiawan22.blogspot.com/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html
- ✓ [49] (39 matches, 0.5%/3.5%) from eprints.undip.ac.id/18734/1/SUSI_HADIDJAH.pdf
- ✓ [50] (29 matches, 0.1%/3.4%) from patuhorangindonesia.blogspot.com/2013/09/sistem-peradilan-pidana-anak-sppa.html
- ✓ [51] (43 matches, 0.3%/3.2%) from jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/02/proses-pemidanaan-terhadap-anak-di.html
- ✓ [52] (34 matches, 0.4%/3.3%) from https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELEC...88/117398/F1211362854/IDN98588 Idn.pdf
- ✓ [53] (43 matches, 0.7%/3.3%) from your PlagScan document "Tomy_Servas..._Rehabilitas.docx" dated 2017-03-20
- ✓ [54] (27 matches, 0.2%/3.5%) from https://sites.google.com/site/wwwunduhsa...turan/PP Nomor 65 Tahun 2015.pdf
- ✓ [55] (40 matches, 0.8%/3.1%) from your PlagScan document "Dewindha_Ne...erhadap_TPPO.docx" dated 2017-07-03
- ✓ [56] (26 matches, 0.2%/3.5%) from www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt55e98cbd2b713/parent/lt55e98ba1b1fcb6
- ✓ [57] (32 matches, 0.2%/3.3%) from https://bimkemasditjenpas.files.wordpress...di-bapas-dengan-buku-klaper-25-6-15.pdf
- ✓ [58] (39 matches, 0.8%/3.0%) from your PlagScan document "Dewindha_Ne...erhadap_TPPO.docx" dated 2017-07-04
- ✓ [59] (35 matches, 0.5%/2.9%) from fadlilaw.blogspot.com/2013/06/perbandingan-ketentuan-penyidikan-anak_4485.html
- ✓ [60] (29 matches, 0.3%/3.1%) from https://bimkemasditjenpas.files.wordpres...4/pedoman-standar-registrasi-di-lpka.pdf
- ✓ [61] (26 matches, 0.0%/2.9%) from https://www.scribd.com/document/10477124...012-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak
- ✓ [62] (35 matches, 0.7%/3.0%) from a PlagScan document of your organisation "hukes.docx" dated 2016-03-17
- ✓ [63] (35 matches, 0.7%/3.0%) from a PlagScan document of your organisation...93.0055 intan.doc" dated 2016-03-30
(+ 1 documents with identical matches)
- ✓ [65] (38 matches, 0.0%/3.2%) from digilib.unila.ac.id/7170/82/BAB II.pdf
- ✓ [66] (33 matches, 0.5%/2.6%) from digilib.unila.ac.id/19922/3/Bab II.pdf
- ✓ [67] (35 matches, 0.4%/2.8%) from thezmoonstr.blogspot.com/2013/06/kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3-tahun.html
- ✓ [68] (33 matches, 0.2%/2.5%) from https://yogoatmosaputra.wordpress.com/2013/09/03/penjatuhan-pidana-kepada-anak-nakal/
- ✓ [69] (35 matches, 0.4%/2.8%) from ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/2444/1981
- ✓ [70] (27 matches, 0.5%/2.7%) from www.kukumonline.com/detail/detail/45125...di-peradilan-anak-yang-lakukan-pencabulan

- ✓ [70] (27 matches, **0.3%**(2.7%)) from www.nukomonline.com/klinikdetail/123...uk-menjerat-anak-yang-lakukan-pencabulan
- ✓ [71] (28 matches, **0.3%**(2.4%)) from dokumen.tips/documents/perlindungan-huku...-korban-dan-anak-saksi-dalam-sistem.html
- ✓ [72] (30 matches, **0.1%**(2.6%)) from ainunnajib1994.blogspot.com/2016/03/makalah-politik-hukum-perlindungan-anak.html
- ✓ [73] (35 matches, **0.3%**(2.5%)) from rahmadsyafaathabibi.blogspot.com/2014/09/kebijakan-formulatif-konsep-restorative.html
- ✓ [74] (31 matches, **0.6%**(2.6%)) from a PlagScan document of your organisation...NTAN PERMATA.docx" dated 2016-03-10
- ✓ [75] (31 matches, **0.5%**(2.6%)) from <https://prezi.com/xydh2diwvfy/perlindun...n-pembinaan-bagi-narapidana-anak-di-lem/>
- ✓ [76] (26 matches, **0.2%**(2.6%)) from dila156.blogspot.com/
- ✓ [77] (32 matches, **0.4%**(2.6%)) from alsaid-lawjournal.blogspot.com/2012/06/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html
- ✓ [78] (38 matches, **0.4%**(2.3%)) from <https://manunggalkusumawardaya.wordpress...hadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/>
- ✓ [79] (25 matches, **0.3%**(2.4%)) from <https://chairunnisafauzy.wordpress.com/2...-anak-di-bawah-umur-di-cabulidi-perkosa/>
- ✓ [80] (25 matches, **0.3%**(2.7%)) from e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf
- ✓ [81] (31 matches, **0.8%**(2.4%)) from a PlagScan document of your organisation... Abdul Rochim.pdf" dated 2016-07-27
- ✓ [82] (33 matches, **0.5%**(2.3%)) from satrialaw.blogspot.com/2009/06/proses-penyidikan-terhadap-tersangka.html
- ✓ [83] (19 matches, **0.2%**(2.5%)) from benybulek.blogspot.com/2013/05/penjelasan-uu-no-11-tahun-2012-tentang.html
- ✓ [84] (30 matches, **0.4%**(2.3%)) from your PlagScan document "Damiana_Bun...SMP_(SEKOLAH_.doc" dated 2017-03-22
- ✓ [85] (32 matches, **0.5%**(2.3%)) from raypratama.blogspot.com/2012/02/hak-hak-anak-sebagai-pelaku-tindak.html
- ✓ [86] (28 matches, **0.3%**(2.2%)) from <https://www.slideshare.net/rakkantekina/hukum-pidana-anak>
- ✓ [87] (24 matches, **0.2%**(2.1%)) from raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertain-dan-hak-asasi-anak.html
- ✓ [88] (17 matches, **0.1%**(2.2%)) from www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html
- ✓ [89] (26 matches, **0.2%**(2.1%)) from www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html
- ✓ [90] (30 matches, **0.4%**(2.1%)) from makalah-gratisan.blogspot.com/2013/10/perlindungan-anak-berdasarkan-undang.html
- ✓ [91] (18 matches, **0.2%**(2.1%)) from rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html
- ✓ [92] (19 matches, 0.0%(2.2%)) from www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91044/105366/F1691070779/IDN91044_IDN.pdf
- ✓ [93] (17 matches, **0.1%**(2.1%)) from fannysitompul.blogspot.com/2011/04/makalah-undang-undang-perlindungan-anak.html
- ✓ [94] (20 matches, **0.3%**(2.0%)) from kumpulanartikelmahasiswa.blogspot.com/20...eran-hukum-komisi-perlindungan-anak.html
- ✓ [95] (19 matches, 0.0%(1.9%)) from [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/63983/4/Chapter II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/63983/4/Chapter%20II.pdf)
- ✓ [96] (25 matches, **0.1%**(1.8%)) from ourlz.blogspot.com/2013/05/makalah-hukum-penajatuhan-pidana-kepada.html
- ✓ [97] (15 matches, **0.1%**(2.1%)) from <https://idtesis.com/kajian-putusan-hakim...rkara-tindak-pidana-pencurian-oleh-anak/>
- ✓ [98] (21 matches, **0.5%**(2.0%)) from a PlagScan document of your organisation...005 Selviana.docx" dated 2016-02-18
- ✓ [99] (28 matches, **0.4%**(1.8%)) from media.neliti.com/media/publicati...dikan-pidana-dengan-pelaku-anak-di-k.pdf
- ✓ [100] (26 matches, **0.3%**(1.7%)) from your PlagScan document "FAUSTINA_13... dalam_file).docx" dated 2017-05-30

Settings

Sensitivity: *Medium*
 Bibliography: *Bibliography excluded*
 Citation detection: *Reduce PlagLevel*
 Whitelist: --

Analyzed document

=====1/69=====

KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU
 TINDAK PIDANA PENCABULAN
 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 14/
 Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)

SKRIPSI
 Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi
 Salah satu syarat untuk memperoleh gelar
 Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH : [6] [22]

WISNU PRIHASTOMO
 09.20.0052

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif.^[4] Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan dampak negatifnya banyak diantara mereka yang belum mampu menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan positif, diantaranya adalah anak-anak.^[4] Hal-hal negatif yang tampak adalah anak dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesucilaan dan disalurkan tidak sesuai dengan kondisi anak.^[4] Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.^{[35] [94] [22]} Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.^{[98] [4] [29] [30] ...} Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.^{[35] [49] [29] [30] ...} Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan

1
^{[35] [37]}

Persoalan kejahatan kemudian menjadi masalah serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan

1
Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: ^{[35] [6] [75] [13] ...} Refika Aditama, hal. 1.

dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan.^{[7] [28] [76]} Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.^{[7] [28] [76]} Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur.^{[7] [28] [76]} Maraknya kejahatan kesucilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur.^{[7] [28] [76]} Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.^{[7] [28] [76]} Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban.^{[7] [28] [76]} Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.^{[7] [28] [76]} Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.^{[7] [28] [76]}

Terjadinya kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunya pun beragam, mulai dari kakek-kakek hingga anak-anak. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya. Berdasarkan data diketahui kasus pencabulan terhadap anak meningkat 200% dalam kurun waktu 2015-2016. Kemudian diperkirakan dua tahun belakangan angka kasus pencabulan membengkak dua kali lipat

2
.

2
Harian Kompas terbitan tanggal 25 September 2016

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan

nusa dan bangsa.[37] [13] [14] [25] ... Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum

3

[37] [95] Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).[4] [83] [91] [6] ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.[4] [67] [83] [37] ... Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.[4] [83] [91] [67] ... Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[4] [83] [67] [18] ... Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[4] [83] [15] [91] ...

3

Hakim, Abdul, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W.Kusumah, Jakarta: Rajawali, hal. 23.

=====5/69=====

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.[4] [11] [29] [30] ... Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya sering kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara.[4] [16] [20] [43] ... Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak.[4] Hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa :[4] [17] [13] [1] ... (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. [17] [1] [2] [28] ... 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. [1] [2] [4] [5] ...000.000,00 (enam puluh juta rupiah). [1] [2] [3] [4] ... (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. [1] [2] [17] [28] ...

Tindak pidana pencabulan oleh anak kadangkala ada yang dilakukan senang sama senang dalam arti tidak ada paksaan, tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, namun apakah pelakunya masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur.[4] [22] [7] [17] ...

=====6/69=====

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.[4] [80] [32] Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.[80] [4] [20] Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga seorang anak.[1] [2] [15] [18] ... Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor.[34] [18] [27] [15] ... Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat [27] [34] [18] [15] ... Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.[18] [27] [34] [10] ... Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat.[18] [27] [34] [23] ... Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya.[27] [34] Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana.[18] [27] [34] [86] ... Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.[27] [34] [18] [97] ... Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.[18] [27] [34] Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu

diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan

=====7/69=====

dengan hukum

4

[8] [1] [2] [78] ... Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. [0] [38] [77] [34] ... Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut.

Berdasarkan putusan hakim No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, pemidanaan terhadap tersangka Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa.

Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. [27] [18] [1] [2] ... Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. [18] [27] [1] [2] ... Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. [18] [27] Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya. [9] [29] [30] [31] ...

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi

4

Djamil, M. [18] [27] [23] [24] ... Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.51.

=====8/69=====

keluarga, bangsa dan negara. [11] [18] [23] [24] ... Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. [18] [27] [8] [1] ...

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan anak-anak/remaja dengan orang yang sudah dewasa. [8] [11] [67] Sudah selayaknya apabila anak diperlakukan secara khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan. [6] Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (UU No. [3] [21] [34] [4] ... 3 tahun 1997, Pasal 1 ayat (1)). [0] [10] [17] [22] ...

Perwujudan tata cara pemeriksaan anak di sidang pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak baik mengenai penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. [23] [24] [26] [51] ...

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi masa depan anak yang masih panjang, sehingga memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri dan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. [97] [23] [37] [83] ...

Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa pada kasus ini putusan hakim sangat bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekundair Jaksa yang telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji lebih lanjut mengenai "KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

=====9/69=====

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya kasus tentang tindakan pencabulan oleh pelaku yang masih anak yaitu Yuman Safii Nasution dan korban pencabulan juga seorang anak yaitu Karla Regita Putri sesuai dengan Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, maka dapat dinyatakan bahwa Yuman Safii Nasution adalah seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan. [17] Dengan demikian, rumusan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan? [6] [1] [2] [4] ...
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak? [4] [1] [2] [10] ...
3. Hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? [7] [47] [1] [2] ...

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: [1] [2] [13] [14] ...

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. [1] [2] [10] [6] ...

=====10/69=====

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

D. [1] [2] [7] [47] ... Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. [1] [2] [49] [15] ...

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti. [75]

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. [15] [49]

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. [8] [10] [34] [1] ...

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu hukum dan peraturan perundang-

=====11/69=====

undangan yang berlaku

5

, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut penelitian hukum kepustakaan

6

[55] [4] [6] Pendekatan penelitian dengan metode yuridis normatif maka penulis menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis yaitu cara menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau fakta. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

7

. Dengan

adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis, sehingga dapat diambil kesimpulan dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dari aspek perlindungan anak.

3. Objek Penelitian

5

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 20.

6

Soekanto, S dan Mamudji, S, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: [1] [2] [4] [27] ... PT. Raja Grafindo Persada, hal. [1] [2] [6] 13.

7

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 20

=====12/69=====

Objek dalam penelitian ini adalah informan yang mampu memberikan data sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang :

a. Keluarga pelaku tindak pidana pencabulan dengan informasi tentang : [22]

1) Kronologi peristiwa

2) Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencabulan

b. Aparat pemerintah yaitu petugas yang menangani kasus tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, dengan informasi tentang : [1] [2]

1) Dasar pertimbangan adanya kasus tindak pidana pencabulan anak oleh anak

2) Dasar-dasar dakwaan tentang tindak pidana pencabulan anak

3) Dasar pertimbangan putusan pengadilan

c. [1] [2] Ahli hukum yaitu orang yang mengetahui masalah tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, dengan informasi tentang : [1] [2]

1) Penjelasan tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

2) Penjelasan tentang Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

3) Penjelasan tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. [1] [2] [7] [28] ... Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

8

: [5] [17] [34] [55] ...

a. Studi Pustaka

Penelitian Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian itu.

8

Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hal.57.

=====13/69=====

Penelitian ini disusun berdasarkan data yang tersusun berdasarkan, antara lain

:

1) **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri

dari: [81] [3] [4] [10] ...

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum

primer, diantaranya dapat diperoleh melalui buku ilmiah, majalah, buletin, koran

jurnal dll, yang dapat mendukung pembahasan mengenai permasalahan tersebut. [1] [2] [6] [3] ...

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau

studi dokumentasi

9

. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-

teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta

9

Ibid, hlm. 15

=====14/69=====

penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat

berupa peraturan perundang-undangan, literatur karya tulis ilmiah lainnya yang

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak dan perlindungan terhadap

anak. [1] [2] [10] [53] ...

3) **Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari [34] [10] [4] [98] ...

a) Kamus hukum

b) Kamus Ilmiah populer

c) **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Dengan mengadakan telaah / penelitian kepustakaan akan diperoleh data

awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai

landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan. [34] [81]

b. Wawancara

Wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan

data yang akan dikumpulkan.

c. Questioner

Yaitu daftar pertanyaan yang disusun untuk melakukan wawancara yang berkaitan

dengan judul penelitian.

5. Teknik Penyajian Data

=====15/69=====

Data disajikan dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara di lapangan yang

telah dikelompokkan sehingga mampu memperjelas masalah dan hal-hal yang diungkap

dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data

yang sudah diolah. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu setelah

terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur dan sistematis untuk mengadakan

analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para

ahli mengenai penerapan hukum berkaitan dengan tindak pidana oleh anak dan

perlindungan anak.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini disusun dalam empat bab, yang terdiri dari

bab satu mengenai pendahuluan, bab dua mengenai tinjauan pustaka, bab tiga mengenai

hasil penelitian dan pembahasan, bab empat mengenai saran dan penutup. Penjelasan dari

bab satu sampai bab empat adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi. [100] [84] [7] [28] ...

Bab II Telaah Pustaka, berisi tentang anak, tindak pidana anak dan sistem peradilan anak di Indonesia, tindak pidana pencabulan, perlindungan hukum dan perlindungan anak. [8] [35]

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan

=====16/69=====
perlindungan hukum terhadap anak, hambatan-hambatan dan upaya dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. [1] [2] [4] [27] ...

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. [84]

=====17/69=====

BAB II TELAHAH PUSTAKA

G. Anak, Tindak Pidana Anak dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia

1. [35] [0] Pengertian Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. [0] Kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. [0] Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUDNRI 1945 yang berbunyi "[0] setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. [0] [25] [52] [84] ..."

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. [0] Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, batin maupun sosial. [0] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. [0] [7] [28] [6] ... Melihat Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. [0] [6] [10] [1] ...

Bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. [0] [19] [62] [63] ... Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. [0] [84] [98] [73] ... Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta

10

[0] [45] [53] [73] ...

Anak yang berhadapan dengan hukum pun memiliki hak untuk dilindungi, karena anak adalah generasi penerus bagi suatu bangsa yang harkat dan martabatnya

10

Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : [0] [73] [84] [6] ... Citra Aditya Bakti, hal. [6] [84] [100] 1.

=====18/69=====

dijunjung tinggi. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. [0] 3 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. [0] [23] [24] [26] ... Selain itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orangtua asuh, hubungan antar anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. [0] [41] [24] [26] ... Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. [0] [23] [24] [26] ... Namun sistem pemidanaan saat ini hanya memperhatikan pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana merubah karakter buruk seorang anak menjadi sosok yang lebih baik, dan tidak mengulangi perbuatan buruk itu lagi. [0] Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. [0] [95]

Sesuai yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, "[0] [34] [19] [6] ... anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. [8] [36] [22] [0] ..." Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. [6] [34] [4] [0] ... Berdasarkan kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimal potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi isu yang penting dari semua kalangan. [0] [19] [20] [4] ... Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. [0] [8] [54] [56] ... Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata

-----19/69-----

menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak.

2. Tindak Pidana Anak.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. [21] Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana

11

[0]

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu strafbaar feit atau juga sering disebut delict. [3] Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. [3] Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. [65] [3] Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: [65] [3] "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" [0] [3] [5] [10] ...

12

. Moeljatno mempergunakan istilah

"perbuatan pidana" untuk menggantikan istilah strafbaarfeit atau delict. [3] Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

13

[3] [34] [21] [55] ...

11

Andrisman, Tri, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung : [3] Universitas Lampung, hal. 70.

12

Widnyana, I Made, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Fikahati Aneska, hal. 32.

13

Ibid, hal. 34.

-----20/69-----

Simons menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

14

[7] [3] [0] [22] ...

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijkegedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. [3] [1] [2] [0] ... Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka dalam pokoknya ternyata: [3] [65]

a. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. [3] [65]

b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi

15

[65] [3]

Jonker dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap, yang meliputi : [3]

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. [1] [2] [3] Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. [53] Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. [1] [2] [3] [8] ...

Unsur-Unsur Tindak Pidana secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu Monistis dan Dualistis. [3] Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri yaitu: [3]

a. Simons, yang dikutip Sudarto, membedakan unsur-unsur Strafbbaar feit antara unsur subjektif dan unsur objektif :^[3]

1). Unsur subjektif yaitu :

14

Ibid, hal. 34

15

Ibid, hlm. 35.

=====21/69=====

a). Orang yang mampu bertanggung jawab

b).^[0] ^[1] ^[2] ^[3] ... Kesalahan (dolus atau culpa) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.^[3]

2). Unsur objektif yaitu :

a). Perbuatan orang;

b). Akibat yang kelihatan;

c). Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.^[3] ^[8] ^[55] ^[58] ...

b. Merger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1). Perbuatan dalam arti luas oleh manusia;^[3]

2). Bersifat melawan hukum;

3). Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4). Diancam dengan pidana.

c. Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah :^[3]

1). Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU;^[3] ^[10] ^[1] ^[2] ...

2). Bersifat melawan hukum;

3). Dilakukan dengan kesalahan.

d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah:^[3]

1). Perbuatan oleh manusia;

2). Bersifat melawan hukum;

3). Dilakukan dengan kesalahan

16

Asas hukum pidana menyatakan "^[3] ^[65] tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan"^[3] ^[65] (anact does not make a person guilty unless the mind is guilty oractus non facit reum nisi

16

Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I-II, Semarang :^[3] ^[65] Fakultas Hukum, hal. 50.

=====22/69=====

menssit area). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) atau kealpaan.^[3] ^[65] Sementara unsur objektif adalah unsur dari luar diri si pelaku yaitu:^[3]

1. Perbuatan manusia berupa:

a. commission, yaitu perbuatan aktif;

b. ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan).^[3]

2. Akibat (result) perbuatan manusia.^[3] Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya

17

.^[3] ^[65] ^[12]

Konsep tentang anak nakal yaitu Juvenile Delinquency yang didalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari kenakalan remaja

18

.^[32] ^[1] ^[2] ^[78] ... Dalam istilah yang lazim, perkataan Juvenile sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak.^[32] Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya:^[32] Pertama pengertian anak untuk kepentingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana dalam proses persidangan anak.^[32] Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku tindak pidana yang masih anak (Non Adult Offender) dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Adult Offender).^[32] ^[49] ^[10] ^[1] ... Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada keadaan psikologis seseorang, dimana dalam usia belasan tahun sering disebut

17

Ibid, hlm. ^[32] 51.

18

Soedarto, 1997, Kapsel Hukum Pidana, Bandung : Armico, hal. 136.

=====23/69=====

remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang menerimanya, karena pengertian "^[32] Juvenile " terlalu umum dan mencakup semua orang muda usianya.^[32] Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah:^[16] ^[43] ^[44] ^[66] ...

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. [21] [0] [1] [2] ... Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. [16] [21] [34] [38] ...

Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan Juvenile Delinquency mengenai terminologi ini, banyak para sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-masing

19
[32] [41] [40] [4] ... Tindak pidana anak adalah tindakan yang dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela

20
[32] [16] [0] [41] ...
Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana anak adalah segala tindakan yang dilakukan anak yang dapat merugikan masyarakat baik secara hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam adat masing-masing. [7] [37] Sedangkan anak adalah seorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. [20] [67] [36] [0] ... Jadi dari uraian tersebut yang dapat diajukan ke pengadilan anak selain anak belum mencapai umur 18 tahun tetapi juga belum

19
Op. [46] [68] [36] [38] ... Cit, hlm. 154.

20
Atmasasmita, Romli, 1993, Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis), Bandung : [40] [41] Armico, hal.58

=====-24/69=-=====
kawin, berarti anak yang mencapai umur 18 tahun tetapi telah kawin tidak dapat diajukan ke pengadilan anak.

3. Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

21
[0] [6] [77] [9] ... Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain : [0] [32] [83] [91] ...

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. [0] [9] [13] [14] ...
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. [0] [18] [50] [8] ...
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. [0] [9] [48] [54] ...
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri. [0] [9] [54] [56] ... Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [0] [8] [1] [2] ... Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. [0] [9] [32] [56] ... Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. [0] [50] [25] [32] ... Diversi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. [0] [32] [18] [71] ...

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah: [0] [32] [1] [2] ...

21
Pasal 1 Angka 1 UU No. [0] 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- =====-25/69=-=====
1). [61] [0] [1] [2] ... Penyidik adalah penyidik anak; [0] [23] [24] [26] ...
2). Penuntut Umum adalah penuntut umum anak; [0] [23] [24] [26] ...
3). Hakim adalah hakim anak; [0] [23] [24] [26] ...
4). Hakim Banding adalah hakim banding anak; [0] [23] [24] [26] ...

- 5). Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak; [0] [23] [24] [26] ...
- 6). Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; [0] [9] [50] [54] ...
- 7). Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial; [0] [9] [54] [56] ...
- 8). Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak; [0] [9] [54] [56] ...
- 9). Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak; [0] [9] [50] [54] ...
- 10). Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; [0] [9] [29] [30] ...
- 11). Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung; [0] [9] [54] [56] ...
- 12). Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; [0] [9] [54] [56] ...
- 13). Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya; [0] [9] [48] [57] ...
- 14). Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagian selama proses peradilan berlangsung; [0] [9] [57] [60] ...
- 15). Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak; [0] [9] [48] [54] ...
- 16). Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan; [0] [9] [92] [57] ...
- 17). Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. [0] [1] [2] [9] ... Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: [0] [16] [20] [73] ... Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. [0] [16] [20] [11] ...

Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur. [0] [1] [2] [6] ... Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012
 =====26/69=====

tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak diantaranya:

- 1). Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; [0] [1] [2] [6] ...
- 2). Dipisahkan dari orang dewasa; [0] [1] [2] [6] ...
- 3). Melakukan kegiatan rekreasional;
- 4). Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; [0] [1] [2] [6] ...
- 5). Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; [0] [1] [2] [6] ... dan
- 6). Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. [0] [1] [2] [6] ...

Pasal 20 Undang-Undang No. [0] 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. [0] [8] [6] [18] ...

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul "[0] [16] Peradilan Anak di Indonesia" [0] [6] [16] [20] ... peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "[0] [16] eigenrichting" (premanisme)

22

Penggunaan kata "anak" dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. [0] [16] Sehingga, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. [0] [16] [20] Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18

22

Atmasasmita, Romli, 1997, Peradilan Anak di Indonesia. [20] [0] [16] [6] ... Bandung : Mandar Maju, hal. 51.
 =====27/69=====

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. [22] [39] [0] [3] ... Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak.^{[0] [16] [20] [38] ...} Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.^{[0] [16] [20] [44] ...} Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).^{[0] [16] [20] [38] ...} Oleh karena hal tersebut, maka secara sistematis hukum (recht systematisch) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh

23

.^{[0] [16] [20] [82] ...}

- a. Melampaui kompetensi absolut (absolute competenties) Badan Peradilan Umum.^{[0] [16] [20]}
- b. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.^{[0] [16] [20]}

Undang-undang pengadilan anak telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan acara pemeriksaan di sidang pengadilan.^[0] Pada tahap penyidikan secara umum pemeriksaan terhadap perkara anak nakal (sebagai pelaku tindak pidana) dilaksanakan sebagai berikut :^{[0] [40]}

- a. Pejabat yang berwenang menangani perkara anak.^[0]

23

Ibid, hlm. 51.

-----28/69-----

Pasal 41 Ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur :^{[0] [1] [2] [38] ...}

- (5) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.^{[1] [2] [40] [0] ...}
- (6) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :^{[0] [38] [51] [59] ...}
 - (a). telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.^{[6] [33] [0] [1] ...}
 - (b). mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah.^{[0] [1] [2] [8] ...}
- (7) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :^{[0] [23] [40] [41] ...}
 - (a) penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;^{[0] [23] [24] [26] ...} atau
 - b) penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;^{[68] [38] [41] [96] ...}
 - c) **penangkapan dan penahanan terhadap anak**.^{[6] [33] [38] [51] ...} Saat penangkapan, implementasi hak tersangka anak sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tetapi dalam hal penahanan belum terlaksana sebab tempat penahanan anak belum terpisah dari tempat penahanan bagi orang dewasa.^{[0] [38] [51] [16] ...}
 - b. Pemeriksaan terhadap tersangka anak dilaksanakan secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.^{[0] [16] [20] [36] ...}
 - c. **Tersangka anak berhak** didampingi oleh Penasehat Hukum.^[47] Bantuan hukum terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.^{[0] [3]}
 - d. Penyidikan perkara anak wajib dirahasiakan.^{[0] [82]}
 - e. Pemberkasan perkara anak.

Pemberkasan perkara anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP sebab hal ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.^{[0] [82] [38] [16] ...} Pada tahap penuntutan, penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap anak nakal sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.^{[0] [8] [59] [9] ...} Seorang Hakim Anak harus memenuhi

-----29/69-----

syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan sebagai berikut :^{[0] [1] [2] [23] ...}

- (1) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;^{[0] [8] [23] [24] ...}
- (2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.^{[0] [1] [2] [8] ...} Seluruh pengadilan negeri di Indonesia sudah ada hakim khusus yang menangani anak nakal/terdakwanya anak-anak yang surat keputusannya dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung

24

.^[0]

H. Tindak Pidana Pencabulan

1. [1] [2] [3] [65] ... Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.[3] [42] [65] Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut:[42] [3] [65] pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, tidak susila, melanggar kesusilaan.[42] [65] [3]

Menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.[3] [65] [1] [2] ... Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.[42] [3] [65] [1] ...

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[42] [3] [1] [2] ...

24

Arif, H. Mohammad, 2008, Kebijakan Mahkamah Agung dan Peranan Hakim Dalam Diversi dan Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal.[0] [1] [2] 9

-----30/69-----

Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya.[3] [12] [65] [22] ... Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya

25

[3] [65] [12] [22] ...

Pasal 82 UU NO.[3] [65] 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa :[42] [65] [1] [2] ...

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.[12] [42] [3] [1] ...

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut:[3] [42] [65] "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.[22] [3] [65] [47] ..."

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu

26

[3]

a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa "barangsiapa" bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi identitas "[12] [3] barangsiapa" tersebut harus jelas.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

25

Andrisman, Tri,Op.[5] [12] cit, hal. 9.

26

Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung:[3] Citra Aditya Bakti, hal.51.

-----31/69-----

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan.[3] Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.[12] [3] [65] Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.[12] [3] [65]

c. Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.[3]

d. Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.[3] [65]

e. Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya.[3] [65] Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan

cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.^{[12] [3] [65]} Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296

27

.^{[3] [12] [7]}

27

Ibid, hal. 96.

-----32/69-----

3. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Universal Declaration Of Human Right tanggal 10 Desember 1984 antara lain meliputi Pasal 10 yang berbunyi "Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya". Pasal 6 berbunyi "Berhak diakui sebagai manusia (subjek hukum) di hadapan hukum di mana saja". Selain itu Pasal 76 juga menyebutkan "Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama"^{[20] [55] [58]}.

b. Pengertian perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial

28

.^{[4] [19] [5] [20] ...}

Berdasarkan hasil

seminar perlindungan anak atau remaja oleh Lembaga rayuana pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:^{[5] [13] [14] [25] ...}

1). Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.^{[5] [13] [19] [25] ...}

2). Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

29

.^{[5] [13] [14] [25] ...}

4. Hukum Perlindungan Anak

28

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung :^{[13] [14] [19] [25] ...} Refika Aditama, Cetakan I, hal.33.

29

Ibid, hal.34.

-----33/69-----

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan.^{[17] [19]} Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.^{[19] [17] [16] [43] ...}

Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban

30

.^{[39] [19] [13] [14] ...}

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.^{[15] [17]} Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.^{[20] [19] [21] [4] ...} Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:^{[19] [39] [17] [43] ...}

a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.^{[17] [21] [19] [39] ...}

b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.^{[39] [17] [19] [21] ...}

c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.^{[39] [62] [63] ...} Penerapan

dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

31

[21] [62] [63] ...

Jadi berdasarkan Universal Declaration Of Human Right setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. [20] [55] [58] [5] ... Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan "[6] [49] [84] [21] ...". "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" [1] [2] [5] [6] ...

Perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. [17] [21] [39] [19] ... Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. [19] [20] [30] [37] ... Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai. [7] [37] [20] [19] ... Kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. [17] [19] [46] Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat

31

Ibid, hal. [19] [21] [39] [17] ...37.

-----35/69-----

melaksanakan hak dan kewajibannya

32

[4] [5] [7] [12] ... Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban

33

[39] [19] [13] [14] ... Kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya

34

[19] [21] [50]

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa [21] [17] [16] [43] ... Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. [21] [24] Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. [21] [16] [17] [43] ... Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu isi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. [17] [19] [21] [16] ... Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. [19] [17] [16] [43] ... Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: [19] [90] [39] [69] ...

a. **Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak:** [19] [69] [80] [10] ...

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan: [19] [69] [80] [8] ...

32

Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum No. [39] [20] [90] [69] ... 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, hal. 264-265

33

Siregar, Bismar dkk, 2001, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta : Rajawali, hal. 22.

34

Soemitro, IS, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : [1] [2] [13] [14] ... Bumi Aksara, hal. 15.

-----36/69-----

c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial): [19] [69] [80] [39] ...

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan: [69] [80] [19] [39] ...

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk dalam melakukan kejahatan dan sebagainya): [69] [80] [39] [90] ...

- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.[19] [69] [39] [90] ...
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

35

[19] [69] [80] [10] ...

Penelitian tentang perlindungan anak yang mengambil kasus pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum di Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Dengan kasus ini maka akan dapat diketahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak ditinjau dari aspek perlindungan terhadap anak. Selain itu dapat diketahui juga hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.[7] [28] [1] [2] ...

35

N. Arief, Barda 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Bandung : [75] [39] [90] Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hal.[75] [90] 3.

-----37/69-----

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.[1] [2] [8] [45] ... Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

1. [1] [2] [5] [32] ... Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Pengadilan Semarang No. [27] [32] 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga seorang anak.[11] [20]

Kasus tentang korban pencabulan seorang anak yaitu Karla Regita Putri yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan seorang anak bernama Yuman Safii Nasution dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG. Pengadilan Negeri Semarang melalui Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan kepada Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution yang berumur 12 tahun dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Karla Regita Putri yang berumur 5 tahun.

Identitas Pelaku :

Nama : YUMAN SAFII NASUTION Bin MAMAN;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/Tgl lahir : 12 tahun/ 26 Nopember 2001

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

-----38/69-----

Tempat Tinggal : Jl. Kali Baru Timur Rt.08/Rw.09, Kelurahan Bandarharjo, Kec.

Semarang Utara, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan sebagai berikut :

1. Primair :

Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan.[3] [5] [22] [8] ... Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[32] [1] [2] [12] ...

2. Subsidair :

Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[12] [1] [2] [17] ...

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :[8] [81]

a. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 81 dan 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[17] [3] [5] [22] ...

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang;

-----39/69-----

c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.[49] 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

dakwaan primair;[81] [55] [58] [8] ...

- b. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
- c. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;[70] [5] [47] [4] ...
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.[17] 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan hakim Siti Jamzannah S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, pemidanaan terhadap tersangka Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa. Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi. Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa
=====40/69=====

pada kasus ini putusan hakim bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekundair Jaksa.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Semarang

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkar dengan hukum.[4] [49] [29] [30] ... Upaya perlindungan tersebut sebagai wujud pembinaan terhadap generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan meminimalisasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keluarga, lingkungan maupun media sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya.[20] [39]

Perwujudan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di dalam proses persidangan, hakim di Pengadilan Negeri Semarang lebih melihat pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan atas kasus yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.[1] [2] [18] [81] ... Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang, selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.[1] [2] [18] [6] ... 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang –Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
=====41/69=====

Anak, juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim.[7] [12] [6] [5] ...
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim

36
, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang dapat berupa :[1] [2] [53] [8] ... Memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus.[11] [13] [14] [78] ... Pelaksanaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi hal tersebut dapat ditambahkan misalnya usia anak yang masih relatif muda dan masa depan anak di kemudian hari. Perlindungan tersebut akan terlihat nyata dan dapat ditemui dalam proses Pengadilan Anak. Perlindungan hukum yang nampak dalam pemeriksaan perkara pidana anak diantaranya:

1. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum
 - 2.[1] [2] [6] [9] ... Disidangkan oleh hakim anak
 3. Pemeriksaan saksi dihadiri oleh terdakwa
- Pemeriksaan tindak pidana anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[1] [1] [10] [68] [78] ... Sebelum dilaksanakan sidang pemeriksaan hakim terlebih dahulu membaca laporan hasil penelitian kemasayarakatan dan pemeriks tersebut disidangkan oleh hakim anak. Dalam hal pemeriksaan saksi-saksi hakim Pengadilan Negeri Semarang lebih memilih untuk menghadirkan terdakwa, hal ini didasarkan penilaian hakim mengenai kondisi kejiwaan anak, kehadiran terdakwa akan memudahkan untuk menangkal setiap keterangan saksi yang dianggapnya tidak benar. Hakim dalam mengambil keputusan selain didasarkan atas berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, peristiwa yang terjadi dalam persidangan juga didasarkan atas

36
Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.[8]
=====42/69=====

laporan hasil penelitian kemasayarakatan.[8] [9] [11] [12] ... Dalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana anak hakim tetap memperhatikan segala suatu yang terbaik bagi anak, yang terbaik bukan berarti membebaskan terdakwa akan tetapi memberikan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan anak, sehingga anak dapat berfikir menghadapi masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab.[8] [18] [27] Berdasarkan wawancara dengan jaksa

37
, maka

beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya pengadilan anak akan memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban pemidanaan.

Hasil wawancara dengan seorang pengacara

38

, pada prinsipnya karena anak masih

dalam taraf perkembangan maka masih membutuhkan pembinaan baik dari orang tua maupun masyarakat. Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka anak wajib memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 64 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut berupa : [82] [1] [2] [66] ...

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; [11] [13] [14] [20] ...

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; [11] [13] [14] [15] ...

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; [11] [13] [14] [15] ...

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; [11] [13] [14] [20] ...

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; [11] [13] [14] [20] ...

f. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan; [40] [11] [13] [14] ...

37

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

38

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

====43/69=====

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan karena terbentur sarana dan prasarana yang dimiliki maupun faktor lain, misalnya pemberitaan media massa, dewasa ini sulit untuk mencegah hal tersebut karena arus demokrasi, media massa dapat memberitakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh diberitakan. [20] [11] [79] [13] ... Beberapa perlindungan hukum yang dapat dilihat pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang diantaranya: adanya laporan pembimbing kemasyarakatan, disidangkan oleh hakim anak, sidang tertutup untuk umum dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan tindak pidana anak, dan setelah membaca uraian perkara tersebut saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang sudah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berat ringannya putusan hakim didasarkan atas keyakinan hakim dengan berdasar pada kasus per kasus (incaso). Dan saya yakin semua putusan yang diambil merupakan sesuatu yang terbaik bagi anak. [11]

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut: [1] [2] [4] [18] ...

1. Memperlakukan anak secara manusiawi.

Proses pemeriksaan yang dilakukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, berusaha untuk memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak. [5] [7] [60] [16] ... Anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. [71] [23] [24] [26] ... Hal ini

====44/69=====

dimaksudkan untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat mengikuti persidangan tanpa adanya tekanan yang mengganggu perkembangan mentalnya. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak bukan semata-mata diajukan untuk menghukum anak melainkan suatu upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak.

Perlakuan terhadap anak disesuaikan dengan situasi dengan melihat kasus perkara. Semuanya tidak terlepas dari upaya melindungi dan mengayomi anak, dengan harapan anak merasa diperhatikan dan dapat terbuka hati nuraninya sehingga melalui pembinaan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak sesuai dengan sifatnya masih memerlukan perhatian dan bimbingan sehingga diperlukan kesabaran untuk mengatasinya.

Sikap kooperatif dari terdakwa turut berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terdakwa. Jika saat acara pemeriksaan keterangan yang diberikan oleh terdakwa berbelit-belit bisa dimungkinkan hal tersebut akan akan memperlambat dari proses pemeriksaan lebih akan memicu emosi hakim.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. [23] [24] [26] [11] ... Oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak yang menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. [11] [23] [24] [26] ... Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. [23] [24] [26] [18] ...

====45/69=====

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan : [1] [2] [8] [5] ...

Pasal 10 :

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan^{[1] [2] [5] [12] ...}

Pasal 16 (1) :

"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi^{[25] [1] [2] [5] ...}"

2. Menyediakan petugas pendamping khusus.

Guna menjaga kepentingan anak Pengadilan Negeri Semarang juga berusaha menyediakan **petugas pendamping khusus bagi anak yang sedang menjalani pemeriksaan perkara**.^{[85] [25]} Yang dimaksud pendamping khusus adalah pendamping dari lembaga kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lainnya yang menanggulangi atau memperdulikan masalah anak. Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya. **Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf b Undang-undang No. [13] [14] [12] [4] ... 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk [13] [14] [11] [20] ... "memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.**^{[12] [13] [14] [25] ... "}

3. Menyediakan sarana dan prasarana khusus

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam hukum acara ditetapkan suatu pembedaan penahanan baik berhubungan dengan tenggang waktu penahanan maupun tempat penahanan anak.^{[23] [24] [26] [97] ...} Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-
-----46/69-----

Undang No 3 tahun 1997 disebutkan bahwa tempat penahanan anak dipisahkan dengan tempat tahanan orang dewasa. Sedang dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 23 tahun 2002 disebutkan bahwa negara dan pemerintahan **berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.**^{[11] [52] [29] [31] ...}

Selain itu anak diberikan bimbingan ketrampilan maupun kerohanian dengan harapan anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 22 Undang-undang No. 23 tahun 2002 bahwa: **negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.**^{[11] [29] [31] [30] ...}

Sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh Pengadilan Negeri Semarang antara lain: dengan menempatkan anak pada ruang tahanan khusus anak dan ketersediaan tempat ibadah yang dapat dipakai oleh anak.

Kasus pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG dengan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, namun oleh orang tua terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di Tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama yang selama ini tidak diperoleh dari orang tuanya.

4. Memperhatikan usia anak yang masih muda

Usia anak yang masih muda menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk melindungi kepentingan anak. Usia yang masih muda ini anak masih menunjukkan sikap yang masih polos dan lugu. Kepolosannya sering terwujud ketika anak menjawab segala
-----47/69-----

pertanyaan yang diajukan pada waktu sidang. Disamping itu, mereka juga menunjukkan sikap jujur dan terbuka menceritakan segala perbuatan yang mereka lakukan dan mengakui tindak pidana yang dilakukannya.

Kejujuran dan keterbukaan inilah yang memotivasi hakim untuk bersikap melindungi anak dan menjamin hak-hak anak sebagai terdakwa. Hal ini tentunya akan menguntungkan si anak karena dengan sendirinya ia akan segera memperoleh putusan hakim yang lebih bijaksana.

5. Memperhatikan masa depan anak

Masa depan **anak yang masih panjang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.**^[27] Oleh karena itu masa depan anak harus dilindungi karena masa depan anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum, pertimbangan masa depan anak ini akan menjadi berarti berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan hakim. Apapun sanksi hukum yang dijatuhkan apakah sanksi pidana maupun sanksi tindakan tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si anak.

Berdasarkan sanksi hukum tersebut hakim tidak memberikan atau menjatuhkan komulasi hukuman terhadap terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus secara bersamaan dan terhadap sanksi tersebut **hakim wajib memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan.**^{[0] [23] [8] [15] ...} Apabila dalam pemeriksaan di muka sidang, anak dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, tentunya ia akan menerima sanksi pidana yang **setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan.**^{[8] [3] [5] [0] ...} Akibat sanksi pidana yang ia terima
-----48/69-----

dalam beberapa waktu tertentu, anak akan mengalami masa hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Selama menjalani masa hukuman tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi masa depan anak serta jiwa dan kepribadian si anak secara psikologis.

6. Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak

Penyelesaian perkara tindak pidana anak membuat hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan yang dihimpun oleh lingkungan sosialnya.[11] [23] [24] [26] ... Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan anak yang bersangkutan.[23] [11] [24] [26] ... Dalam memutuskan tindak pidana anak hakim di Pengadilan Negeri Semarang tetap mempertimbangkan kasus perkara (Incaso). Berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan sangat tergantung pada bobot tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.[81] Akan tetapi hakim tetap berusaha memberikan putusan yang terbaik bagi anak dengan jalan memperhatikan laporan pembimbing kemasayarakatan. Pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk memberikan pembinaan bagi masa depan.

Pengadilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuan digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan sangat mempengaruhi perilaku anak dikemudian hari dan mempengaruhi perkembangan psikologis anak, sehingga hakim dalam

====49/69====
menjatuhkan putusannya harus benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Guna kepentingan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Pengadilan Negeri Semarang memberikan beberapa fasilitas kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[10] [21] [11] [38] ... Adapun fasilitas yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana (menjadi terdakwa) dalam perkara anak antara lain:[11] [10] [37] [82] ... sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, adanya laporan hasil penelitian kemasayarakatan, disidangkan oleh hakim anak, penahanan dilakukan lebih singkat dari pada penahanan terhadap orang dewasa, bantuan hukum, ancaman pidana separuh dari orang dewasa

7.[11] [23] [12] [37] ... Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.[20] [23] [24] [26] ... Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) No. 3 tahun 1997 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada pengadilan anak.[12] [20] [23] [24] ... Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, disamping putusan batal demi hukum, berita acaranya juga batal demi hukum.[12] [9] [23] Konsekuensi dari hal tersebut maka pengadilan wajib mengulang dengan sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.[12] [9]

Sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dimaksudkan supaya tidak mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak yang bersangkutan dan demi masa depan anak yang masih panjang.[12] Tentunya hal ini akan berbeda bila pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pertimbangan tersebut yang sekaligus juga menjadi latar belakang alasan mengapa sidang anak dilaksanakan dalam sidang yang

====50/69====
tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan dan perlindungan terhadap anak.[62] [63] [74] ...

Apabila sistem pengadilan anak diletakkan dalam konteks pembinaan dan perlindungan anak, sistem pengadilan anak tidak hanya dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, pelaksanaannya juga berlandaskan asas kekeluargaan.[1] [2] [13] [14] ... Pelaksanaan asas kekeluargaan tersebut nyata dalam sidang dengan adanya bahwa setiap hakim yang memeriksa tidak memakai toga serta polisi dan pembimbing masyarakat tidak menggunakan pakaian dinas.

Dalam pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan proses pemeriksaan selayaknya suatu musyawarah. Pemeriksaan tersebut tetap dihadiri oleh terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuhnya, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum sehingga dengan ini akan tercipta suatu bentuk pemeriksaan yang bersifat musyawarah dan diharapkan sidang tidak sekedar hanya melancarkan tuduhan dan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana melainkan mencari alternatif penanggulangan terhadap kejahatan anak.[51] [68] [82] [96] ...

8. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Hakim Anak.

Sesuai amanat dari Pasal 9 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bisa menjadi seorang Hakim Anak harus berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.[8] [35] [12] [23] ... Syarat-syarat untuk bisa menjadi Hakim Anak sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disamping telah berpengalaman sebagai hakim di Lingkungan Peradilan Umum kriteria seorang Hakim Anak juga harus mempunyai minat, dedikasi, perhatian, dan memahami masalah anak.[35] [8] [23] [24] ...

====51/69====
Dalam kasus ini yang bertugas sebagai Hakim Anak adalah Siti Jamzanah S.H., M.H, dan bertugas sebagai hakim tunggal. Dalam pelaksanaan tugasnya hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal II ayat I no 3 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak dinyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.[4] [23] [24] [26] ... Berdasarkan pasal 11 ayat (1) tersebut, setiap perkara anak nakal, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah hakim tunggal.[12] [47] Alasan yang melatarbelakangi mengapa pemeriksaan dilaksanakan dengan hakim tunggal adalah bertujuan supaya sidang dapat diselesaikan dengan cepat.[12] Dengan menggunakan sidang yang cepat, anak akan segera memperoleh status hukumnya dengan diberikannya putusan hakim terhadap perkaranya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak

Pidana Pencabulan Berdasarkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1.[22] [10] Unsur-Unsur yang harus dipenuhi

Bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No.

14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Undang-Undang Republik Indonesia No.[49] [17] [7] [81] ... 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[34] [1] [2] [3] ...

Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dalam dakwaan primair sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan, baik rohani

-----52/69-----

maupun jasmani, mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (Error In Persona).[81] [17] [55] [58] ...

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 1 telah terpenuhi

39

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[17] [1] [2] [4] ...

Unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain.[5] [7] [47] [22] ...

Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat sehingga terjadi tindakan pencabulan.[1] [2] Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 tidak terpenuhi

40

Karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan kemudian akan dilanjutkan dalam pembuktian dakwaan subsidair dengan unsur sebagai berikut.

39

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

40

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

-----53/69-----

a. Setiap orang.

Mempertimbangkan bahwa unsur ke 1 telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka hal ini juga dipakai pada dakwaan sekundair, dengan demikian unsur 1 telah dianggap terpenuhi

41

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[1] [2] [5] [7] ...

Unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain.

Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat. Korban diajak untuk menonton televisi, korban diputar film kartun, dan korban diajak main kuda-kudaan. Korban kemudian diperintahkan tidur di atas bantal sehingga terjadi tindakan pencabulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 terpenuhi

42

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim Siti Jamzannah S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, pemidanaan terhadap tersangka Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dalam dakwaan primair.[81] [8] [70] [17] ...

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

42

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

=====54/69=====

- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.[17]
 - c. Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[70] [5] [47] [4] ...
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.[5] [17]
 - e. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.[17] 2.000,00 (dua ribu rupiah).
3. Pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana.[5] [8] Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No.[8] 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi pencabulan pada Rabu, 19 Maret 2014 sekitar jam 12.00 di rumah orang tua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur, RT. 08/RW 09, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Bahwa pada hari Rabu, 19 Maret 2014 ketika hendak buang air kecil Karla mengeluh dan menangis karena sakit pada vaginanya.
- c. Bahwa pada saat sedang bermain terdakwa memanggil korban untuk diajak ke rumah orang tuanya.

=====55/69=====

- d. Bahwa korban diajak main kuda-kudaan dan diputarakan film kartun.
- e. Bahwa korban kemudian diperintahkan tidur-tiduran dan kemudian disetubuhi.
- f. Bahwa terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 13 Maret 2014 dan 19 Maret 2014.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.[97] [81] Dari uraian fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.[49] [5] [81] [32] ... 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.[13] [14] [25] [21] ...

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan No.[22] [3] [7] [4] ... 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, berdasarkan beberapa pertimbangan. hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.[5] [21] [3] [78] ... 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG adalah

43

:

- a. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar hakim memberikan

43

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.[81] [17] [97] [55] ...H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

=====56/69=====

putusan berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang.

- b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu Tarwohari, S.H. dan Joko Widodo, S.H., yang pada pokoknya memohon agar hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
- c. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu Veronika Lisa Susanawati binti Kasman yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan Karla Regita Putra (korban) yang keterangannya tidak di bawah sumpah karena masih berusia 5 tahun.[7]
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution yang bersifat kooperatif.
- e. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu Visum Et Repertum nomor 33/Ver/PPKPA/IV/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. Diana Handaria dan dr. Dian Emiria Tunggadewi dengan kesimpulan telah nyata dan terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetujuan.

f. Selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, namun oleh orang tua terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di Tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama yang selama ini tidak diperoleh dari orang tuanya.

g. Berdasarkan pengamatan hakim dan laporan orang tua serta pimpinan pondok pesantren terdakwa menjadi semakin baik ilmu agama dan pelaksanaan ibadahnya dan
=====57/69=====

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan menonton film porno lagi.

h. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan hukuman tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena yang tempatnya jauh di Magelang karena orang tua terdakwa tidak mampu (kuli pelabuhan di Tanjung Emas) sedangkan kedua orang tuanya ingin mengontrol setiap 2 (dua) minggu sekali.

i. Sebelum sampai pada amar putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yakni

44

: [5] [81] [97] [21] ...

1) Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban

2) Hal-hal yang meringankan :

a) Terdakwa belum pernah dihukum

b) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan

Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman

Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. [47] [5] [17] [7] ... Hakim menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. [49] [8] [7] [81] ...

Hal ini bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi

pidana ditempatkan pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang. [5]

44

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

=====58/69=====

C. Hambatan-hambatan dan upaya dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

1. [18] [48] [10] [13] ... Hambatan-Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak

Menurut keterangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, hambatan-hambatan

yang dipandang sangat menghambat didalam proses persidangan guna mewujudkan

perlindungan hukum terhadap anak memang dirasakan tidak ada. [1] [2] Hal ini terlihat pada

kenyataan bahwa setiap pemeriksaan tindak pidana anak dilakukan di Pengadilan Negeri

Semarang selalu dapat diselesaikan dengan baik. [1] [2] Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara

anak selalu muncul adanya beberapa hambatan dalam upaya pemberian perlindungan anak,

hal ini didasarkan pada pengalaman hakim yang memeriksa perkara anak. Hambatan-

hambatan tersebut antara lain

45

:

a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas

Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta dan awam terhadap masalah

hukum, dengan keadaan tersebut menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak

mengalami kendala. Keterbatasan pengetahuan anak mengenai masalah hukum tentunya

menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya.

Keterbatasan tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa,

anak merasa dengan telah melakukan tindak pidana dirinya sepenuhnya bersalah. Rasa

bersalah tersebut menyebabkan anak memvonis dirinya sendiri bahwa ia layak dan pantas

menerima segala yang dijatuhkan kepadanya, hal tersebut sering terlihat dalam

pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. [1] [2] [18] [27] ... Situasi yang demikian ini

sangat rentan terhadap perlakuan semena-mena terhadap anak, apabila hal tersebut terjadi,

45

Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

=====59/69=====

tentunya menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam proses

pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. [10] Yang terjadi hak-hak anak sering

diabaikan dan tidak dijamin pelaksanaannya.

Terkait dengan perlindungan anak, dalam tingkat pemeriksaan, anak justru berhak

mendapat penjelasan dan bantuan hukum guna kepentingan pemeriksaan perkaranya. Anak

diharapkan dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dialaminya, anak juga

diharapkan mengetahui akan hak-haknya sehingga ia dapat menuntut hak-haknya untuk

dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga

merupakan kewajiban dari para pejabat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum,

dan hakim yang berperan dalam pemeriksaan perkara anak. [10] Mengingat ciri dan sifat anak

yang khas dan demi perlindungan terhadap anak maka ada baiknya para penegak hukum juga turut berperan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak di dalam hukum.[11] [23] [24] [26] ...

Pengadilan Negeri Semarang mengalami hambatan dengan adanya kendala terbatasnya pengetahuan anak di bidang hukum.[39] Keadaan anak tersebut, tentunya menyebabkan anak menjadi terbatas pula pengetahuannya mengenai apa yang menjadi haknya, anak sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat. Apalagi yang sering terjadi terdakwa anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tentunya anak yang berperkara tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan penuntut umum, mengajukan saksi-saksi yang nantinya dapat menguntungkan dirinya atau mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Itu semua dapat terjadi, maka dengan sendirinya anak tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya. Hal ini membuat usaha untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak menjadi terhambat.

b. Anak Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum

=====60/69=====

Ketiadaan Penasehat Hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Kehadiran Penasehat Hukum dalam suatu pemeriksaan dalam proses pengadilan mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan. Ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materil terhadap perkara terdakwa. Hadirnya Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa akan sangat membantu tugas hakim dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Penasehat Hukum sebagai seorang yang mempunyai atau mengerti masalah hukum akan menutupi kekurangan anak yang pada dasarnya masih terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum. Penasehat Hukum bisa memberikan penjelasan mengenai masalah hukum dan dapat pula pelaksana hak-hak terdakwa. Namun hal tersebut tidak akan terjadi manakala anak tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Kondisi yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, dalam pemeriksaan perkara anak dipersidangan ada anak tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum.[8] Dengan demikian maka hakim di Pengadilan Negeri Semarang sering mengalami kesulitan dalam menjamin dan melindungi usaha pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Dalam menangani setiap kasus disatu sisi hakim meminta dan menawarkan kepada terdakwa untuk melaksanakan haknya sebagai wujud usaha tersebut. Namun disisi lain, anak yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan hak-haknya.

=====61/69=====

Pihak penuntut umum dengan lancarnya mengajukan dakwaan, tuntutan, replik, dan pertanyaan kepada para saksi yang diajukan. Namun sebaliknya, pihak terdakwa yang sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama tidak dapat berbuat apa-apa dan lebih cenderung bersikap pasrah terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Ada kalanya anak menyampaikan pembelaan secara lisan itu saja karena hakim memberikan penjelasan kepadanya terlebih dahulu, namun yang dirasakan oleh hakim dari pengalaman yang terjadi dalam praktek pengadilan, isi dari pembelaan yang mereka sampaikan cenderung merupakan suatu ungkapan penjelasan dan meminta kepada hakim untuk menghukum mereka dengan hukuman yang sering mungkin berkaitan dengan keadaan dirinya. Tentunya hal demikian akan menjadi kesulitan bagi hakim dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara pidana di dalam suatu proses pengadilan.

c. Kurangnya Perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Dewasa ini lembaga-lembaga kemasyarakatan dirasa kurang turut berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, hal ini dipandang oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu contoh penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dirasa sangat potensial untuk melakukan penanggulangan suatu tindak pidana anak sehingga anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Dengan melibatkan anak dalam suatu kegiatan tentunya akan mengarahkan anak untuk melakukan tindakan positif.

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak

=====62/69=====

Mengingat bahwa hambatan-hambatan yang muncul merupakan fakta dari anak atau terdakwa sendiri, bukan berarti tidak ada upaya di Pengadilan Negeri Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai wujud dari kewajiban terhadap perlindungan dan pembinaan terhadap anak Pengadilan Negeri Semarang dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara dengan tindak pidana hakim mengupayakan suatu usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut, adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah

46

:

a. Masalah keterbatasan anak tentang masalah hukum.

Ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. Keterangan yang dapat diberikan kepada anak jalannya proses persidangan dan permasalahan hukum mengenai perkara anak. Penjelasan tersebut diberikan setiap kali diadakan pemeriksaan atau persidangan, tentunya sebatas apa yang akan dilaksanakan dalam sidang saat itu. Penjelasan itu diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, penerangan atau arahan mengenai permasalahan hukum yang sedang dialaminya. Dengan demikian anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan

mengetahui permasalahan hukum yang dihadapinya. Memberikan penjelasan kepada anak bukan merupakan suatu hal yang mudah, mengingat masih terbatas pengetahuannya mengenai hukum serta kemampuan anak untuk menangkap dan memahami suatu materi yang diberikan terbatas pula terutama mengenai hal-hal yang baru baginya. Menghadapi hal ini maka diperlukan kejelian bagi seorang hakim untuk memberikan penjelasan. Penjelasan tersebut harus dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, demikian pula dalam

46

Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

=====63/69=====

menyampaikan apa yang menjadi hak anak dalam persidangan, penyampaianya juga harus tepat mengingat tingkat kemampuan anak, sehingga anak dapat mengerti apa saja yang menjadi haknya serta dapat melaksanakan haknya.

b. Dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Alasan sidang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Melihat alasan ini mengapa anak tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum maka upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan cuma-cuma kepada terdakwa untuk melaksanakannya. Pengadilan Negeri Semarang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum serta dengan beberapa kantor bantuan hukum untuk mewujudkan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan sepenuhnya semata-mata untuk kepentingan si anak yang memang berhak mendapat bantuan hukum. Namun bila si anak menginginkan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan pihak pengadilan sudah menawarkan bantuan hukum secara prodeo, tetapi si terdakwa anak tetap tidak mau dan ingin menghadapi perkaranya sendiri, untuk kepentingan tersebut, hakim tetap memberikan kebebasan bagi anak dan semua keputusan diberikan kepada anak yang berperkara. Namun dalam hal anak yang diancam pidana lebih dari lima tahun sesuai pasal 56 ayat (1) KUHP, pelaku yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib didampingi dan menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa.[38] [51] Apabila dalam hal ini terdakwa tetap ingin menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

=====64/69=====

Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum bukan berarti bahwa hak-hak anak menjadi lebih berkurang. Dalam setiap pemeriksaan hakim selalu memberikan kesempatan kepada anak yang berperkara untuk melaksanakan hak-haknya, hal ini dilakukan untuk kepentingan anak sendiri, walaupun tidak bisa berjalan dengan maksimal setidaknya hakim di Pengadilan Negeri Semarang selalu menekankan dan memberikan penjelasan mengenai hak anak di setiap pemeriksaan. Semua hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak sebagai terdakwa guna perlindungan hukum terhadap anak sebagai terdakwa dalam setiap proses pengadilan.

c. Kurangnya Perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Untuk kepentingan dalam usaha pembinaan anak, Pengadilan Negeri Semarang bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, kerjasama tersebut bertujuan untuk membina anak dan untuk mencegah agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang juga bekerjasama dengan pondok pesantren yang diharapkan anak memperoleh pembinaan khusus di bidang kerohaniannya. Disamping itu terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar atau siswa dari suatu sekolah, pengadilan juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Kerjasama tersebut bertujuan menjamin anak tetap dapat memperoleh

=====65/69=====

pendidikan dan sekolah anak masih tetap berlanjut, karena bagaimanapun juga anak adalah harapan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

=====66/69=====

BAB IV
PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa [35]

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang adalah memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasarana khusus, memperhatikan usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak,
- 2.[1] [2] [85] [15] ... Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana

pencabulan berdasarkan **perlindungan hukum terhadap** anak adalah mempertimbangkan **surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum**, mempertimbangkan nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasehat Hukum, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan, perkembangan terdakwa selama proses pemeriksaan, mempertimbangkan kondisi orang tua terdakwa, **hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.**[81] [17] [1] [2] ...

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan **perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah** pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak **tidak didampingi oleh Penasehat Hukum**, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial

-----67/69-----

kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.[13] [14] [18] [1] ... Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. didampingi oleh Penasehat Hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak. Diantaranya bekerjasama dengan pondok pesantren.

E. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam masalah tindak pidana pencabulan anak adalah:

1. Hendaknya orang tua selalu memantau kegiatan anak dan berupaya untuk dekat dengan anak dan selalu memberikan kegiatan yang positif sehingga anak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan masa depannya.
2. Hendaknya penggunaan internet oleh anak diperhatikan dan diawasi sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama serta pendidikan.
3. Hendaknya ilmu agama diberikan kepada anak sehingga anak akan semakin dekat dengan TuhanNya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama.

-----68/69-----

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit.
- Andrisman, Tri, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung : Universitas Lampung
- Arif, Mohammad, 2008. Kebijakan Mahkamah Agung dan Peranan Hakim Dalam Diversi dan Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Atmasasmita, Romli, 1993, Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis), Bandung : Armico.
- , 1997, Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar Maju
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, hal. 264-265.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, Abdul, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali.
- Kompas, 25 September 2016
- Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2009, (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara

- N. Arief, Barda, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Bismar, 2001, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, S dan Mamudji, S, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, IS, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Bumi Aksara.

-----69/69-----

- Soemitro, Roni Haniitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Semarang.
- Soedarto, 1997, Kapsel Hukum Pidana, Bandung : Armico.
- Widnyana, I Made, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Fikahati Aneska.
- (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Semarang : Aneka Ilmu

RI, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

RI, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



P U T U S A N

NO. 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat I dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama : YUMAN SAFII NASUTION Bin MAMAN;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl lahir : 12 tahun/ 26 Nopember 2001
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Kali Baru Timur Rt.08/Rw.09, Kelurahan
Mbandarharjo,Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No.14/Pid.Sus.Anak/BH/VI/2015/PN.Smg tertanggal 25 Mei 2015 yakni : TARWOHARI, SH. dan JOKO WIDODO, SH, para advokad yang berkantor di "Kantor Advokad TARWOHARI, SH & PARTNER", beralamat di Jl. Pedurungan Kidul V/40 Rt.04 Gemah Semarang;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.14./Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg, tanggal 23 April 2015 tentang pennunjukkan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim No. 14 /Pen.Pid/Sus,. Anak/2015/PN.Smg tanggal 28 April 2015 tentang hari sidang ;

Setelah membaca tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya saksi korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua saksi korban yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang kerumah orangtua saksi korban dan memanggil saksi korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua saksi korban, dan saksi korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan saksi korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televisi dan disetelkan film kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh saksi korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan terdakwa marah kepada saksi korban serta dengan nada keras menyuruh saksi korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut saksi korban kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban untuk yang kedua kalinya . Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan memakaikan celana dalam saksi korban lagi dan mengancam saksi korban agar saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa – siapa saat sudah sampai dirumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut saksi korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban karena saksi korban merasakan sakit saat buang air kecil.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KARLA REGITA PUTRI menderita sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan rasa ketakutan. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

-----Awalnya saksi korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua saksi korban yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang ke rumah orangtua saksi korban dan memanggil saksi korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua saksi korban, dan saksi korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan saksi korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televisi dan disetelkan film kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh saksi korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan saksi korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan terdakwa marah kepada saksi korban serta dengan nada keras menyuruh saksi korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut saksi korban kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban dan memakaikan celana

dalam saksi korban lagi dan mengancam saksi korban agar saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa – siapa saat sudah sampai di rumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut saksi korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orangtua saksi korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban karena saksi korban merasakan sakit saat buang air;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KARLA REGITA PUTRI menderita sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan rasa ketakutan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. VERONIKA LISA SUSANAWATI binti KASMAN

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB telah melaporkan adanya Tindak Pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa YUMAN SAFII NASUTION;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yang bernama KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 saat saksi sedang menunggu warung, terdakwa YUMAN datang ke warung dengan tujuan membeli es dan saksi melayani pesanan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu anak saksi yang bernama KARLA sedang bermain dengan teman – teman sebayanya didepan rumah saksi dan kemudian turun hujan ;
- Bahwa, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi dimana keberadaan anak saksi karena saksi sibuk menjaga warung dan perkiraan saksi KARLA masuk kedalam rumah ;
- Bahwa, setelah hujan reda saksi mencari KARLA didalam rumah dan setelah saksi mengetahui KARLA tidak ada didalam rumah saksi kemudian mencari keberadaan KARLA dengan cara memanggil – manggil nama KARLA ;

- Bahwa, pada saat itu KARLA (anak saksi) keluar dari rumah orangtua terdakwa yang memang masih tetangga saksi ;
 - Bahwa, pada saat itu saksi korban / anak saksi keluar dari rumah orangtua terdakwa dalam keadaan rambut acak-acakan sambil membetulkan celana dalamnya yang agak turun / mlotrok;
 - Bahwa, pada saat itu saksi tidak mempunyai pikiran yang aneh – aneh ;
 - Bahwa, setelah sampai di rumah, saksi korban / anak saksi mengeluh sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan menangis ;
 - Bahwa, saat itu saksi memeriksa kondisi saksi korban dan mendapati celana dalam korban ada bercak darah ;
 - Bahwa, dengan adanya hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada saksi korban apa yang telah terjadi ;
 - Bahwa, dengan rasa ketakutan saksi korban / anak saksi menceritakan bahwa telah ditindih oleh terdakwa dan vaginannya dimasuki alat kelamin terdakwa ;
 - Bahwa, setelah mendengar cerita tersebut keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. KARLA REGITA PUTRI (tanpa sumpah):

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB telah disetubuhi oleh terdakwa di rumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT.08 / RW.09 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- Bahwa, awalnya saat saksi sedang berada di rumah orangtua saksi, terdakwa datang dan memanggil – manggil saksi ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengajak saksi main ke rumah orangtua terdakwa ;
- Bahwa, saksi kemudian mengikuti terdakwa main ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV;
- Bahwa, saksi kemudian disetelkan film kartun ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa ikut tiduran disamping saksi sambil menciumi pipi saksi ;

- Bahwa, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi dengan posisi tubuh atau badan terdakwa berada diatas badan /tubuh saksi ;
- Bahwa, pada saat menindih badan saksi, terdakwa kemudian membuka celana dalam saksi dan setelah itu terdakwa juga membuka celana dalamnya sendiri ;
- Bahwa, terdakwa kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi, namun karena saksi merasa kesakitan dan menangis kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya ;
- Bahwa, melihat saksi menangis terdakwa menjadi marah dan dengan nada keras menyuruh saksi diam dan berhenti menangis ;
- Bahwa, karena ketakutan saksi kemudian berhenti menangis dan terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya kedalam vagina saksi ;
- Bahwa, setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi dan kemudian memakaikan celana saksi lagi ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak mengatakan kepada siapa saja mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu saksi mendengar suara ibu saksi mencari saksi ;
- Bahwa, saksi kemudian pulang ke rumah saksi bersama dengan ibu saksi ;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi akan buang air kecil, namun karena terasa sakit saksi kemudian menangis ;
- Bahwa, ibu saksi kemudian memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi ;
- Bahwa, saksi kemudian ditanya oleh ibu saksi dan saksi kemudian menceritakan apa adanya kepada ibu saksi ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Semarang Utara oleh orangtua KARLA REGITA PUTRI yang masih tetangga terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa dilaporkan karena telah melakukan / menyetubuhi korban KARLA ;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT.08 / RW.09 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa, awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban ;
- Bahwa, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa kemudian menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban ;
- Bahwa, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri ;
- Bahwa, terdakwa kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban ;
- Bahwa, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ;
- Bahwa, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban kemudian diam ;
- Bahwa, terdakwa kemudian memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban ;
- Bahwa, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya ;

- Bahwa, terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014 ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat tersangka di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas Primair: Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002, Subsidiar: Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembuktian, karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Hakim harus membuktikan dakwaan yang primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah, maka harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur- unsur pasal yang didakwakan, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka harus dibuktikan dakwaan yang primair terlebih dahulu yakni pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Di depan persidangan telah dihadapkan seorang anak laki-laki bernama YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION yang identitasnya lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh saksi- saksi dan terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya (Error in persona);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki- laki dan perempuan yang biasa untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki- laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan

menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi, saksi korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum et repertum Nomor 33 / VeR/ PPKPA / IV / 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADDEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda – tanda atau bekas – bekas kekerasan akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 2 tidak terpenuhi, karena sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa membujuk lebih

dahulu kepada saksi korban untuk diajak main kuda-kudaan, selanjutnya korban disuruh tidur diatas bantal, selanjutnya Terdakwa tidur disamping korban kemudian menciumi pipi dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 81 UU No.23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni pasal 82 UU No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam membuktikan dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair dan secara hukum dianggap terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa

kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah saksi korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban bermain kuda – kuda, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban dan terdakwa mulai menciumi pipi saksi korban dan menindih tubuh / badan saksi korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh saksi korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai saksi korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena merasa kesakitan saksi korban kemudian menangis dan melihat saksi korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut saksi korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan kembali celana saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat saksi korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, Selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi dan saksi, saksi korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada saksi korban, yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat yang berupa Visum et repertum Nomor 33 / VeR/ PPKPA / IV / 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas – bekas kekerasan akibat persetubuhan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Terdakwa dari tanggungjawab pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan ”Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”

Menimbang, bahwa disebutkan lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Mengembalikan kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan dan oleh orang tua Terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di tsanawiyah(setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren di Demak untuk mengikuti pendidikan agama yang selama ini tidak didapatkan dari orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, juga laporan dari orang tua terdakwa dan Pimpinan Pondok Pesantren tempat terdakwa dititipkan oleh orang tuanya, menampakkan perkembangan positif anak semakin tampak bersih rapi dan sekarang sudah rajin melaksanakan sholat lima waktu dan terdakwa siap mengikuti pendidikan agama, tidak lagi menonton gambar porno internet dan setelah mendengar permohonan orang tua yang siap untuk mendidik anaknya, maka menurut Hakim terdakwa lebih tepat dan bijaksana apabila dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan formal dan belajar agama di Pondok Pesantren di tempat terdakwa dititipkan selama menjalani proses pemeriksaan dan orang tua Terdakwa siap menengok anak setiap 2(dua) minggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di Balai Latihan Kerja “ANTASENA” di Magelang, mengingat orang tua terdakwa tidak mampu (kuli

pelabuhan Tanjung Mas Semarang), sedangkan tempatnya agak jauh dari kediaman orang tua Terdakwa yang ingin mengontrol setiap 2(dua) minggu sekali, maka tepat apabila Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya yakni MAMAN NASUTION;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara tindak pidana perlindungan anak bersifat kumulatif, selain diancam pidana penjara, Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka untuk itu Terdakwa selain dijatuhi penjara juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat: Pasal 82 UU No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.8 Th 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 29 OKTOBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SITI JAMZANAH,SH.MH sebagai Hakim Ketua Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh HARTATI,SH Panitera Pengganti pada Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri PIPIT ENDANG HADI T, SH. Jaksa Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan Semarang dan Terdakwa dengan didampingi orang tuanya dan TARWOHARI, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti Hakim

HARTATI, SH

SITI JAMZANAH,SH.MH



Nomor : 42 / Rst. / 2017
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : WISNU PRILASTOMO
Nim : 09.20.0052
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK (UNIKA)
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 08 MEI 2017 sampai dengan tanggal, 12 MEI 2017 schubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.14/Pid.Sus-anak/PN Smg). “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 12 MEI 2017

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/
Tipikor

Semarang
Selaku Koordinator K.K.L.



SJGTI HARIYANTO, SH.MH
NIP. 19590129 198612 01 001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



5 Mei 2017

Nomor : 00030/B.3.2/FH/05/2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Semarang
Jl. Siliwangi No.512
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wisnu Prihastomo
NIM : 09.20.0052
Program Studi : Ilmu Hukum

Bermaksud meminta ijin untuk dapat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mengenai "*Kajian Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.14/pld.Sus-Anak/2015/PN.SMG)*".

Sehubungan dengan hal diatas, kami mohon untuk dapat diberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.



4821 matches from 101 sources, of which 82 are online sources.

PlagLevel: 7.6%/48.1%

- ✓ [0] (139 matches, 1.0%/16.1%) from digilib.unila.ac.id/2277/8/BAB II .pdf
- ✓ [1] (148 matches, 3.2%/13.3%) from a PlagScan document of your organisation..._FINAL_PRINT.docx" dated 2016-05-18
- ✓ [2] (148 matches, 3.2%/13.3%) from a PlagScan document of your organisation...HOLAS TOBING.docx" dated 2016-03-04
- ✓ [3] (112 matches, 1.2%/10.2%) from https://id.123dok.com/document/9ynn5d0y-...est-studi-putusan-11-pid-2014-pt-tk.html
- ✓ [4] (74 matches, 1.3%/9.7%) from https://core.ac.uk/download/pdf/19209770.pdf
- ✓ [5] (81 matches, 1.0%/7.8%) from repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/...I BUDI SATRIAWAN MS.pdf?sequence=2
- ✓ [6] (80 matches, 1.4%/7.3%) from a PlagScan document of your organisation...o R. Gulfara.docx" dated 2016-06-22
- ✓ [7] (79 matches, 1.4%/7.5%) from https://eprints.uns.ac.id/3376/1/175341901201109011.pdf
- ✓ [8] (88 matches, 1.4%/6.8%) from your PlagScan document "Dwianto_Bem...Penganiayaan.docx" dated 2017-03-22
- ✓ [9] (71 matches, 0.5%/7.4%) from https://smallbcilacap.files.wordpress.com/2013/06/uu_no-11-2012.pdf
- ✓ [10] (80 matches, 1.5%/6.7%) from https://id.123dok.com/document/ky694pny-...nak-dalam-rancangan-kuhp-tahun-2008.html
- ✓ [11] (81 matches, 1.5%/7.0%) from https://fenco.wordpress.com/2008/02/
- ✓ [12] (79 matches, 0.5%/7.1%) from candumasihada.blogspot.com/2010/10/bab-1-2-3.html
- ✓ [13] (79 matches, 1.3%/7.0%) from a PlagScan document of your organisation...Tomy Ginting.docx" dated 2016-07-20
- ✓ [14] (79 matches, 1.3%/7.0%) from a PlagScan document of your organisation...20.0074 Tomy.doc" dated 2016-05-11
- ✓ [15] (79 matches, 1.2%/6.6%) from https://id.123dok.com/document/1y90xxdy-...entang-sistem-peradilan-pidana-anak.html
- ✓ [16] (67 matches, 0.4%/7.0%) from www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-ka-...kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana
- ✓ [17] (68 matches, 0.8%/6.6%) from https://www.slideshare.net/BillyListanto/doc-29903289
- ✓ [18] (68 matches, 1.4%/6.5%) from https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1116051025-2-BAB I.pdf
- ✓ [19] (61 matches, 0.5%/7.1%) from journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1475/pdf
- ✓ [20] (75 matches, 0.7%/6.6%) from elib.unikom.ac.id/files/disk1/590/jbptunikompp-gdl-luqmanhadi-29496-9-unikom_i.pdf
- ✓ [21] (66 matches, 0.6%/6.6%) from digilib.unila.ac.id/6049/12/BAB II.pdf
- ✓ [22] (72 matches, 0.8%/6.1%) from andimanurungzz.blogspot.com/2014/09/perlindungan-hukum-terhadap-anak_1.html
- ✓ [23] (67 matches, 0.8%/6.2%) from erickparco.blogspot.com/
- ✓ [24] (62 matches, 0.8%/5.4%) from https://hukum11.wordpress.com/kumpulan-uu-2/uu-3-1997/
- ✓ [25] (57 matches, 0.9%/5.4%) from your PlagScan document "Tomi Gintin..._DENGAN_HUKUM.doc" dated 2016-01-28
- ✓ [26] (61 matches, 0.7%/5.3%) from agussalam70.blogspot.com/2012/06/undang-undang-negara-republik-indonesia.html
- ✓ [27] (69 matches, 1.4%/5.2%) from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1746/1387
- ✓ [28] (53 matches, 1.1%/5.5%) from bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/06/analisis-pemidanaan-dalam-tindak-pidana.html
- ✓ [29] (50 matches, 0.5%/5.5%) from chnrl.org/pelatihan-demografi/UU-No-23-tahun-2003-PERLINDUNGAN-ANAK.pdf
- ✓ [30] (49 matches, 0.4%/5.4%) from https://carapedia.com/perlindungan_anak_thn_2002_info1574.html
- ✓ [31] (49 matches, 0.5%/5.4%) from https://kitabhukum.files.wordpress.com/2013/11/uu-no-23-th-2002.pdf
- ✓ [32] (58 matches, 0.7%/4.9%) from https://repository.unja.ac.id/618/1/5. Lilik Purwastuti.pdf
- ✓ [33] (57 matches, 0.6%/4.4%) from https://aminhamid09.wordpress.com/
- ✓ [34] (53 matches, 0.9%/4.7%) from repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39613/Chapter I.pdf;sequence=4
- ✓ [35] (54 matches, 0.7%/4.5%) from oaji.net/pdf.html?n=2016/3905-1474343773.pdf
- ✓ [36] (51 matches, 0.5%/4.0%) from eprints.undip.ac.id/42155/2/BAB II.pdf
- ✓ [37] (54 matches, 0.4%/4.2%) from repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12.../Chapter II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- ✓ [38] (48 matches, 0.4%/4.0%) from bukupidana.blogspot.com/2013/11/hukum-penitensier.html
- ✓ [39] (54 matches, 0.4%/4.3%) from sandy-perfectionistboy.blogspot.com/2008/12/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html
- ✓ [40] (48 matches, 0.4%/4.0%) from fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/peranan-unit-pelayanan-perempuan-dan.html
- ✓ [41] (49 matches, 0.2%/3.9%) from fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html
- ✓ [42] (39 matches, 0.4%/4.2%) from digilib.unila.ac.id/7410/12/BAB II.pdf
- ✓ [43] (38 matches, 0.3%/4.0%) from umam74.blogspot.com/2012/05/perlindungan-anak-di-indonesia.html
- ✓ [44] (37 matches, 0.3%/3.9%) from umam74.blogspot.com/feeds/posts/default
- ✓ [45] (42 matches, 0.6%/3.6%) from your PlagScan document "Tomy_Servas..._Rehabilitas.docx" dated 2017-03-10
- ✓ [46] (45 matches, 0.3%/3.6%) from dokumen.tips/documents/hak-asasi-anak-55cd802e4a487.html
- ✓ [47] (39 matches, 0.7%/3.7%) from skripsiperdatadanpidana.blogspot.com/201...anan-jaksa-dalam-penuntutan-perkara.html
- ✓ [48] (37 matches, 0.4%/3.5%) from herisetiawan22.blogspot.com/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html
- ✓ [49] (39 matches, 0.5%/3.5%) from eprints.undip.ac.id/18734/1/SUSI_HADIDJAH.pdf
- ✓ [50] (29 matches, 0.1%/3.4%) from patuhorangindonesia.blogspot.com/2013/09/sistem-peradilan-pidana-anak-sppa.html
- ✓ [51] (43 matches, 0.3%/3.2%) from jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/02/proses-pemidanaan-terhadap-anak-di.html
- ✓ [52] (34 matches, 0.4%/3.3%) from https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELEC...88/117398/F1211362854/IDN98588 Idn.pdf
- ✓ [53] (43 matches, 0.7%/3.3%) from your PlagScan document "Tomy_Servas..._Rehabilitas.docx" dated 2017-03-20
- ✓ [54] (27 matches, 0.2%/3.5%) from https://sites.google.com/site/wwwunduha...turan/PP Nomor 65 Tahun 2015.pdf
- ✓ [55] (40 matches, 0.8%/3.1%) from your PlagScan document "Dewindha_Ne...erhadap_TPPO.docx" dated 2017-07-03
- ✓ [56] (26 matches, 0.2%/3.5%) from www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt55e98cbd2b713/parent/lt55e98ba1b1fcb6
- ✓ [57] (32 matches, 0.2%/3.3%) from https://bimkemasditjenpas.files.wordpress...di-bapas-dengan-buku-klaper-25-6-15.pdf
- ✓ [58] (39 matches, 0.8%/3.0%) from your PlagScan document "Dewindha_Ne...erhadap_TPPO.docx" dated 2017-07-04
- ✓ [59] (35 matches, 0.5%/2.9%) from fadlilaw.blogspot.com/2013/06/perbandingan-ketentuan-penyidikan-anak_4485.html
- ✓ [60] (29 matches, 0.3%/3.1%) from https://bimkemasditjenpas.files.wordpres...4/pedoman-standar-registrasi-di-lpka.pdf
- ✓ [61] (26 matches, 0.0%/2.9%) from https://www.scribd.com/document/10477124...012-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak
- ✓ [62] (35 matches, 0.7%/3.0%) from a PlagScan document of your organisation "hukes.docx" dated 2016-03-17
- ✓ [63] (35 matches, 0.7%/3.0%) from a PlagScan document of your organisation...93.0055 intan.doc" dated 2016-03-30
(+ 1 documents with identical matches)
- ✓ [65] (38 matches, 0.0%/3.2%) from digilib.unila.ac.id/7170/82/BAB II.pdf
- ✓ [66] (33 matches, 0.5%/2.6%) from digilib.unila.ac.id/19922/3/Bab II.pdf
- ✓ [67] (35 matches, 0.4%/2.8%) from thezmoonstr.blogspot.com/2013/06/kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3-tahun.html
- ✓ [68] (33 matches, 0.2%/2.5%) from https://yogoatmosaputra.wordpress.com/2013/09/03/penjatuhan-pidana-kepada-anak-nakal/
- ✓ [69] (35 matches, 0.4%/2.8%) from ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/2444/1981
- ✓ [70] (27 matches, 0.5%/2.7%) from www.kukumonline.com/detail/detail/45125...di-peradilan-anak-yang-lakukan-pencabulan

- ✓ [70] (27 matches, **0.3%**(2.7%) from www.nukomonline.com/klinikdetail/123...uk-menjerat-anak-yang-lakukan-pencabulan
- ✓ [71] (28 matches, **0.3%**(2.4%) from dokumen.tips/documents/perlindungan-huku...-korban-dan-anak-saksi-dalam-sistem.html
- ✓ [72] (30 matches, **0.1%**(2.6%) from ainunnajib1994.blogspot.com/2016/03/makalah-politik-hukum-perlindungan-anak.html
- ✓ [73] (35 matches, **0.3%**(2.5%) from rahmadsyafaathabibi.blogspot.com/2014/09/kebijakan-formulatif-konsep-restorative.html
- ✓ [74] (31 matches, **0.6%**(2.6%) from a PlagScan document of your organisation...NTAN PERMATA.docx" dated 2016-03-10
- ✓ [75] (31 matches, **0.5%**(2.6%) from <https://prezi.com/xydh2diwvfy/perlindun...n-pembinaan-bagi-narapidana-anak-di-lem/>
- ✓ [76] (26 matches, **0.2%**(2.6%) from dila156.blogspot.com/
- ✓ [77] (32 matches, **0.4%**(2.6%) from alsaid-lawjournal.blogspot.com/2012/06/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html
- ✓ [78] (38 matches, **0.4%**(2.3%) from <https://manunggalkusumawardaya.wordpress...hadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/>
- ✓ [79] (25 matches, **0.3%**(2.4%) from <https://chairunnisafauzy.wordpress.com/2...-anak-di-bawah-umur-di-cabulidi-perkosa/>
- ✓ [80] (25 matches, **0.3%**(2.7%) from e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf
- ✓ [81] (31 matches, **0.8%**(2.4%) from a PlagScan document of your organisation... Abdul Rochim.pdf" dated 2016-07-27
- ✓ [82] (33 matches, **0.5%**(2.3%) from satrialaw.blogspot.com/2009/06/proses-penyidikan-terhadap-tersangka.html
- ✓ [83] (19 matches, **0.2%**(2.5%) from benybulek.blogspot.com/2013/05/penjelasan-uu-no-11-tahun-2012-tentang.html
- ✓ [84] (30 matches, **0.4%**(2.3%) from your PlagScan document "Damiana_Bun...SMP_(SEKOLAH_.doc" dated 2017-03-22
- ✓ [85] (32 matches, **0.5%**(2.3%) from raypratama.blogspot.com/2012/02/hak-hak-anak-sebagai-pelaku-tindak.html
- ✓ [86] (28 matches, **0.3%**(2.2%) from <https://www.slideshare.net/rakkantekina/hukum-pidana-anak>
- ✓ [87] (24 matches, **0.2%**(2.1%) from raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertain-dan-hak-asasi-anak.html
- ✓ [88] (17 matches, **0.1%**(2.2%) from www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html
- ✓ [89] (26 matches, **0.2%**(2.1%) from www.lutfichakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html
- ✓ [90] (30 matches, **0.4%**(2.1%) from makalah-gratisan.blogspot.com/2013/10/perlindungan-anak-berdasarkan-undang.html
- ✓ [91] (18 matches, **0.2%**(2.1%) from rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html
- ✓ [92] (19 matches, 0.0%(2.2%) from www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91044/105366/F1691070779/IDN91044_IDN.pdf
- ✓ [93] (17 matches, **0.1%**(2.1%) from fannysitompul.blogspot.com/2011/04/makalah-undang-undang-perlindungan-anak.html
- ✓ [94] (20 matches, **0.3%**(2.0%) from kumpulanartikelmahasiswa.blogspot.com/20...eran-hukum-komisi-perlindungan-anak.html
- ✓ [95] (19 matches, 0.0%(1.9%) from [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/63983/4/Chapter II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/63983/4/Chapter%20II.pdf)
- ✓ [96] (25 matches, **0.1%**(1.8%) from ourlz.blogspot.com/2013/05/makalah-hukum-penajatuhan-pidana-kepada.html
- ✓ [97] (15 matches, **0.1%**(2.1%) from <https://idtesis.com/kajian-putusan-hakim...rkara-tindak-pidana-pencurian-oleh-anak/>
- ✓ [98] (21 matches, **0.5%**(2.0%) from a PlagScan document of your organisation...005 Selviana.docx" dated 2016-02-18
- ✓ [99] (28 matches, **0.4%**(1.8%) from media.neliti.com/media/publicati...dikan-pidana-dengan-pelaku-anak-di-k.pdf
- ✓ [100] (26 matches, **0.3%**(1.7%) from your PlagScan document "FAUSTINA_13... dalam_file).docx" dated 2017-05-30

Settings

Sensitivity: *Medium*
 Bibliography: *Bibliography excluded*
 Citation detection: *Reduce PlagLevel*
 Whitelist: --

Analyzed document

=====1/69=====

KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU
 TINDAK PIDANA PENCABULAN
 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 14/
 Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)

SKRIPSI
 Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi
 Salah satu syarat untuk memperoleh gelar
 Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH : [6] [22]

WISNU PRIHASTOMO
 09.20.0052

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif.^[4] Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan dampak negatifnya banyak diantara mereka yang belum mampu menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan positif, diantaranya adalah anak-anak.^[4] Hal-hal negatif yang tampak adalah anak dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesucilaan dan disalurkan tidak sesuai dengan kondisi anak.^[4] Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.^{[35] [94] [22]} Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.^{[98] [4] [29] [30] ...} Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.^{[35] [49] [29] [30] ...} Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan

1
.^{[35] [37]}

Persoalan kejahatan kemudian menjadi masalah serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan

1
Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung.^{[35] [6] [75] [13] ...} Refika Aditama, hal. 1.

dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan.^{[7] [28] [76]} Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.^{[7] [28] [76]} Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur.^{[7] [28] [76]} Maraknya kejahatan kesucilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur.^{[7] [28] [76]} Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.^{[7] [28] [76]} Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban.^{[7] [28] [76]} Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.^{[7] [28] [76]} Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.^{[7] [28] [76]}

Terjadinya kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunya pun beragam, mulai dari kakek-kakek hingga anak-anak. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya. Berdasarkan data diketahui kasus pencabulan terhadap anak meningkat 200% dalam kurun waktu 2015-2016. Kemudian diperkirakan dua tahun belakangan angka kasus pencabulan membengkak dua kali lipat

2
.
Harian Kompas terbitan tanggal 25 September 2016
-----4/69-----
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan

nusa dan bangsa.[37] [13] [14] [25] ... Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum

3

[37] [95] Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).[4] [83] [91] [6] ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.[4] [67] [83] [37] ... Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.[4] [83] [91] [67] ... Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[4] [83] [67] [18] ... Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[4] [83] [15] [91] ...

3

Hakim, Abdul, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W.Kusumah, Jakarta: Rajawali, hal. 23.

=====5/69=====

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.[4] [11] [29] [30] ... Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya sering kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara.[4] [16] [20] [43] ... Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak.[4] Hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa :[4] [17] [13] [1] ... (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. [17] [1] [2] [28] ... 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. [1] [2] [4] [5] ...000.000,00 (enam puluh juta rupiah). [1] [2] [3] [4] ... (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. [1] [2] [17] [28] ...

Tindak pidana pencabulan oleh anak kadangkala ada yang dilakukan senang sama senang dalam arti tidak ada paksaan, tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, namun apakah pelakunya masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur.[4] [22] [7] [17] ...

=====6/69=====

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.[4] [80] [32] Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.[80] [4] [20] Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga seorang anak.[1] [2] [15] [18] ... Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor.[34] [18] [27] [15] ... Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat [27] [34] [18] [15] ... Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.[18] [27] [34] [10] ... Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat.[18] [27] [34] [23] ... Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya.[27] [34] Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana.[18] [27] [34] [86] ... Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.[27] [34] [18] [97] ... Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.[18] [27] [34]

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan, untuk itu

diperlukannya suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan

=====7/69=====

dengan hukum

4

[8] [1] [2] [78] ... Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[0] [38] [77] [34] ... Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut.

Berdasarkan putusan hakim No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, pemidanaan terhadap tersangka Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa.

Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait.[27] [18] [1] [2] ... Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum.[18] [27] [1] [2] ... Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.[18] [27] Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya.[9] [29] [30] [31] ...

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi

4

Djamil, M.[18] [27] [23] [24] ... Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta:Sinar Grafika. Hlm.51.

=====8/69=====

keluarga, bangsa dan negara.[11] [18] [23] [24] ... Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.[18] [27] [8] [1] ...

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan anak-anak/remaja dengan orang yang sudah dewasa.[8] [11] [67] Sudah selayaknya apabila anak diperlakukan secara khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.[6] Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (UU No.[3] [21] [34] [4] ... 3 tahun 1997, Pasal 1 ayat (1)).[0] [10] [17] [22] ...

Perwujudan tata cara pemeriksaan anak di sidang pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak baik mengenai penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.[23] [24] [26] [51] ...

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi masa depan anak yang masih panjang, sehingga memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri dan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.[97] [23] [37] [83] ...

Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa pada kasus ini putusan hakim sangat bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekundair Jaksa yang telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji lebih lanjut mengenai "KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

=====9/69=====

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya kasus tentang tindakan pencabulan oleh pelaku yang masih anak yaitu Yuman Safii Nasution dan korban pencabulan juga seorang anak yaitu Karla Regita Putri sesuai dengan Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, maka dapat dinyatakan bahwa Yuman Safii Nasution adalah seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan.[17] Dengan demikian, rumusan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?[6] [1] [2] [4] ...
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak?[4] [1] [2] [10] ...
3. Hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?[7] [47] [1] [2] ...

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:[1] [2] [13] [14] ...

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.[1] [2] [10] [6] ...

=====10/69=====

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perlindungan hukum terhadap anak.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

D. [1] [2] [7] [47] ... Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. [1] [2] [49] [15] ...

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti. [75]

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. [15] [49]

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. [8] [10] [34] [1] ...

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu hukum dan peraturan perundang-

=====11/69=====

undangan yang berlaku

5

, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut penelitian hukum kepustakaan

6

[55] [4] [6] Pendekatan penelitian dengan metode yuridis normatif maka penulis menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan pokok permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis yaitu cara menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau fakta. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

7

. Dengan

adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis, sehingga dapat diambil kesimpulan dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dari aspek perlindungan anak.

3. Objek Penelitian

5

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 20.

6

Soekanto, S dan Mamudji, S, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: [1] [2] [4] [27] ... PT. Raja Grafindo Persada, hal. [1] [2] [6] 13.

7

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 20

=====12/69=====

Objek dalam penelitian ini adalah informan yang mampu memberikan data sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang :

a. Keluarga pelaku tindak pidana pencabulan dengan informasi tentang : [22]

1) Kronologi peristiwa

2) Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencabulan

b. Aparat pemerintah yaitu petugas yang menangani kasus tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, dengan informasi tentang : [1] [2]

1) Dasar pertimbangan adanya kasus tindak pidana pencabulan anak oleh anak

2) Dasar-dasar dakwaan tentang tindak pidana pencabulan anak

3) Dasar pertimbangan putusan pengadilan

c. [1] [2] Ahli hukum yaitu orang yang mengetahui masalah tindak pidana pencabulan dan perlindungan anak, dengan informasi tentang : [1] [2]

1) Penjelasan tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

2) Penjelasan tentang Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

3) Penjelasan tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. [1] [2] [7] [28] ... Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

8

: [5] [17] [34] [55] ...

a. Studi Pustaka

Penelitian Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian itu.

8

Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hal.57.

=====13/69=====

Penelitian ini disusun berdasarkan data yang tersusun berdasarkan, antara lain

:

1) **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri

dari: [81] [3] [4] [10] ...

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum

primer, diantaranya dapat diperoleh melalui buku ilmiah, majalah, buletin, koran

jurnal dll, yang dapat mendukung pembahasan mengenai permasalahan tersebut. [1] [2] [6] [3] ...

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau

studi dokumentasi

9

. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-

teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta

9

Ibid, hlm. 15

=====14/69=====

penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat

berupa peraturan perundang-undangan, literatur karya tulis ilmiah lainnya yang

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak dan perlindungan terhadap

anak. [1] [2] [10] [53] ...

3) **Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari [34] [10] [4] [98] ...

a) Kamus hukum

b) Kamus Ilmiah populer

c) **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Dengan mengadakan telaah / penelitian kepustakaan akan diperoleh data

awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai

landasan teori dalam menganalisis pokok-pokok permasalahan. [34] [81]

b. Wawancara

Wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan

data yang akan dikumpulkan.

c. Questioner

Yaitu daftar pertanyaan yang disusun untuk melakukan wawancara yang berkaitan

dengan judul penelitian.

5. Teknik Penyajian Data

=====15/69=====

Data disajikan dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara di lapangan yang

telah dikelompokkan sehingga mampu memperjelas masalah dan hal-hal yang diungkap

dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data

yang sudah diolah. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu setelah

terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur dan sistematis untuk mengadakan

analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para

ahli mengenai penerapan hukum berkaitan dengan tindak pidana oleh anak dan

perlindungan anak.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini disusun dalam empat bab, yang terdiri dari

bab satu mengenai pendahuluan, bab dua mengenai tinjauan pustaka, bab tiga mengenai

hasil penelitian dan pembahasan, bab empat mengenai saran dan penutup. Penjelasan dari

bab satu sampai bab empat adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi. [100] [84] [7] [28] ...

Bab II Telaah Pustaka, berisi tentang anak, tindak pidana anak dan sistem peradilan anak di Indonesia, tindak pidana pencabulan, perlindungan hukum dan perlindungan anak. [8] [35]

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan

=====16/69=====
perlindungan hukum terhadap anak, hambatan-hambatan dan upaya dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. [1] [2] [4] [27] ...

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. [84]

=====17/69=====

BAB II TELAHAH PUSTAKA

G. Anak, Tindak Pidana Anak dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia

1. [35] [0] Pengertian Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. [0] Kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. [0] Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUDNRI 1945 yang berbunyi "[0] setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. [0] [25] [52] [84] ..."

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. [0] Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, batin maupun sosial. [0] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. [0] [7] [28] [6] ... Melihat Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. [0] [6] [10] [1] ...

Bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. [0] [19] [62] [63] ... Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. [0] [84] [98] [73] ... Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta

10

[0] [45] [53] [73] ...

Anak yang berhadapan dengan hukum pun memiliki hak untuk dilindungi, karena anak adalah generasi penerus bagi suatu bangsa yang harkat dan martabatnya

10

Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : [0] [73] [84] [6] ... Citra Aditya Bakti, hal. [6] [84] [100] 1.

=====18/69=====

dijunjung tinggi. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. [0] 3 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. [0] [23] [24] [26] ... Selain itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orangtua asuh, hubungan antar anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. [0] [41] [24] [26] ... Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. [0] [23] [24] [26] ... Namun sistem pemidanaan saat ini hanya memperhatikan pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana merubah karakter buruk seorang anak menjadi sosok yang lebih baik, dan tidak mengulangi perbuatan buruk itu lagi. [0] Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. [0] [95]

Sesuai yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, "[0] [34] [19] [6] ... anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. [8] [36] [22] [0] ..." Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. [6] [34] [4] [0] ... Berdasarkan kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimal potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi isu yang penting dari semua kalangan. [0] [19] [20] [4] ... Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. [0] [8] [54] [56] ... Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata

=====19/69=====

menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak.

2. Tindak Pidana Anak.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. [21] Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana

11

[0]

Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu strafbaar feit atau juga sering disebut delict. [3] Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. [3] Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. [65] [3] Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: [65] [3] "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum" [0] [3] [5] [10] ...

12

. Moeljatno mempergunakan istilah

"perbuatan pidana" untuk menggantikan istilah strafbaarfeit atau delict. [3] Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

13

[3] [34] [21] [55] ...

11

Andrisman, Tri, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung : [3] Universitas Lampung, hal. 70.

12

Widnyana, I Made, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Fikahati Aneska, hal. 32.

13

Ibid, hal. 34.

=====20/69=====

Simons menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

14

[7] [3] [0] [22] ...

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijkegedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. [3] [1] [2] [0] ... Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka dalam pokoknya ternyata: [3] [65]

a. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. [3] [65]

b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi

15

[65] [3]

Jonker dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap, yang meliputi : [3]

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. [1] [2] [3] Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. [53] Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. [1] [2] [3] [8] ...

Unsur-Unsur Tindak Pidana secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu Monistis dan Dualistis. [3] Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri yaitu: [3]

a. Simons, yang dikutip Sudarto, membedakan unsur-unsur Strafbbaar feit antara unsur subjektif dan unsur objektif :^[3]

1). Unsur subjektif yaitu :

14

Ibid, hal. 34

15

Ibid, hlm. 35.

=====21/69=====

a). Orang yang mampu bertanggung jawab

b).^[0] ^[1] ^[2] ^[3] ... Kesalahan (dolus atau culpa) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.^[3]

2). Unsur objektif yaitu :

a). Perbuatan orang;

b). Akibat yang kelihatan;

c). Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.^[3] ^[8] ^[55] ^[58] ...

b. Merger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1). Perbuatan dalam arti luas oleh manusia;^[3]

2). Bersifat melawan hukum;

3). Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4). Diancam dengan pidana.

c. Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah :^[3]

1). Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU;^[3] ^[10] ^[1] ^[2] ...

2). Bersifat melawan hukum;

3). Dilakukan dengan kesalahan.

d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah:^[3]

1). Perbuatan oleh manusia;

2). Bersifat melawan hukum;

3). Dilakukan dengan kesalahan

16

Asas hukum pidana menyatakan "^[3] ^[65] tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan"^[3] ^[65] (anact does not make a person guilty unless the mind is guilty oractus non facit reum nisi

16

Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I-II, Semarang :^[3] ^[65] Fakultas Hukum, hal. 50.

=====22/69=====

menssit area). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) atau kealpaan.^[3] ^[65] Sementara unsur objektif adalah unsur dari luar diri si pelaku yaitu:^[3]

1. Perbuatan manusia berupa:

a. commission, yaitu perbuatan aktif;

b. ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan).^[3]

2. Akibat (result) perbuatan manusia.^[3] Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya

17

.^[3] ^[65] ^[12]

Konsep tentang anak nakal yaitu Juvenile Delinquency yang didalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari kenakalan remaja

18

.^[32] ^[1] ^[2] ^[78] ... Dalam istilah yang lazim, perkataan Juvenile sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak.^[32] Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya:^[32] Pertama pengertian anak untuk kepentingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana dalam proses persidangan anak.^[32] Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku tindak pidana yang masih anak (Non Adult Offender) dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Adult Offender).^[32] ^[49] ^[10] ^[1] ... Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada keadaan psikologis seseorang, dimana dalam usia belasan tahun sering disebut

17

Ibid, hlm. ^[32] 51.

18

Soedarto, 1997, Kapsel Hukum Pidana, Bandung : Armico, hal. 136.

=====23/69=====

remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang menerimanya, karena pengertian "^[32] Juvenile " terlalu umum dan mencakup semua orang muda usianya.^[32] Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah:^[16] ^[43] ^[44] ^[66] ...

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. [21] [0] [1] [2] ... Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. [16] [21] [34] [38] ...

Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan Juvenile Delinquency mengenai terminologi ini, banyak para sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-masing

19
[32] [41] [40] [4] ... Tindak pidana anak adalah tindakan yang dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela

20
[32] [16] [0] [41] ...
Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana anak adalah segala tindakan yang dilakukan anak yang dapat merugikan masyarakat baik secara hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam adat masing-masing. [7] [37] Sedangkan anak adalah seorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. [20] [67] [36] [0] ... Jadi dari uraian tersebut yang dapat diajukan ke pengadilan anak selain anak belum mencapai umur 18 tahun tetapi juga belum

19
Op. [46] [68] [36] [38] ... Cit, hlm. 154.

20
Atmasasmita, Romli, 1993, Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis), Bandung : [40] [41] Armico, hal.58

=====-24/69=-=====
kawin, berarti anak yang mencapai umur 18 tahun tetapi telah kawin tidak dapat diajukan ke pengadilan anak.

3. Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

21
[0] [6] [77] [9] ... Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain : [0] [32] [83] [91] ...

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. [0] [9] [13] [14] ...
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. [0] [18] [50] [8] ...
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. [0] [9] [48] [54] ...
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri. [0] [9] [54] [56] ... Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [0] [8] [1] [2] ... Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. [0] [9] [32] [56] ... Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. [0] [50] [25] [32] ... Diversi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. [0] [32] [18] [71] ...

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah: [0] [32] [1] [2] ...

21
Pasal 1 Angka 1 UU No. [0] 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- =====-25/69=-=====
1). [61] [0] [1] [2] ... Penyidik adalah penyidik anak; [0] [23] [24] [26] ...
2). Penuntut Umum adalah penuntut umum anak; [0] [23] [24] [26] ...
3). Hakim adalah hakim anak; [0] [23] [24] [26] ...
4). Hakim Banding adalah hakim banding anak; [0] [23] [24] [26] ...

- 5). Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak; [0] [23] [24] [26] ...
- 6). Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana; [0] [9] [50] [54] ...
- 7). Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial; [0] [9] [54] [56] ...
- 8). Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak; [0] [9] [54] [56] ...
- 9). Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak; [0] [9] [50] [54] ...
- 10). Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; [0] [9] [29] [30] ...
- 11). Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung; [0] [9] [54] [56] ...
- 12). Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; [0] [9] [54] [56] ...
- 13). Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya; [0] [9] [48] [57] ...
- 14). Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagian selama proses peradilan berlangsung; [0] [9] [57] [60] ...
- 15). Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak; [0] [9] [48] [54] ...
- 16). Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan; [0] [9] [92] [57] ...
- 17). Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan; [0] [1] [2] [9] ... Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: [0] [16] [20] [73] ... Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak; [0] [16] [20] [11] ...

Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur; [0] [1] [2] [6] ... Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012
 =====26/69=====

tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak diantaranya:

- 1). Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; [0] [1] [2] [6] ...
- 2). Dipisahkan dari orang dewasa; [0] [1] [2] [6] ...
- 3). Melakukan kegiatan rekreasi;
- 4). Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; [0] [1] [2] [6] ...
- 5). Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; [0] [1] [2] [6] ... dan
- 6). Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; [0] [1] [2] [6] ...

Pasal 20 Undang-Undang No. [0] 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak; [0] [8] [6] [18] ...

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul "[0] [16] Peradilan Anak di Indonesia" [0] [6] [16] [20] ... peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "[0] [16] eigenrichting" (premanisme)

22

Penggunaan kata "anak" dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak; [0] [16] Sehingga, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak; [0] [16] [20] Adapun anak yang disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18

22

Atmasasmita, Romli, 1997, Peradilan Anak di Indonesia; [20] [0] [16] [6] ... Bandung : Mandar Maju, hal. 51.
 =====27/69=====

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; [22] [39] [0] [3] ... Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak.^{[0] [16] [20] [38] ...} Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.^{[0] [16] [20] [44] ...} Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).^{[0] [16] [20] [38] ...} Oleh karena hal tersebut, maka secara sistematis hukum (recht systematisch) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh

23

.^{[0] [16] [20] [82] ...}

- a. Melampaui kompetensi absolut (absolute competenties) Badan Peradilan Umum.^{[0] [16] [20]}
- b. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.^{[0] [16] [20]}

Undang-undang pengadilan anak telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan acara pemeriksaan di sidang pengadilan.^[0] Pada tahap penyidikan secara umum pemeriksaan terhadap perkara anak nakal (sebagai pelaku tindak pidana) dilaksanakan sebagai berikut :^{[0] [40]}

- a. Pejabat yang berwenang menangani perkara anak.^[0]

23

Ibid, hlm. 51.

-----28/69-----

Pasal 41 Ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur :^{[0] [1] [2] [38] ...}

- (5) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.^{[1] [2] [40] [0] ...}
- (6) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :^{[0] [38] [51] [59] ...}
 - (a). telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.^{[6] [33] [0] [1] ...}
 - (b). mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah.^{[0] [1] [2] [8] ...}
- (7) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :^{[0] [23] [40] [41] ...}
 - (a) penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;^{[0] [23] [24] [26] ...} atau
 - b) penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;^{[68] [38] [41] [96] ...}
 - c) **penangkapan dan penahanan terhadap anak**.^{[6] [33] [38] [51] ...} Saat penangkapan, implementasi hak tersangka anak sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tetapi dalam hal penahanan belum terlaksana sebab tempat penahanan anak belum terpisah dari tempat penahanan bagi orang dewasa.^{[0] [38] [51] [16] ...}
 - b. Pemeriksaan terhadap tersangka anak dilaksanakan secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.^{[0] [16] [20] [36] ...}
 - c. **Tersangka anak berhak** didampingi oleh Penasehat Hukum.^[47] Bantuan hukum terhadap tersangka anak diatur dalam Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.^{[0] [3]}
 - d. Penyidikan perkara anak wajib dirahasiakan.^{[0] [82]}
 - e. Pemberkasan perkara anak.

Pemberkasan perkara anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP sebab hal ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.^{[0] [82] [38] [16] ...} Pada tahap penuntutan, penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap anak nakal sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.^{[0] [8] [59] [9] ...} Seorang Hakim Anak harus memenuhi

-----29/69-----

syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan sebagai berikut :^{[0] [1] [2] [23] ...}

- (1) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;^{[0] [8] [23] [24] ...}
- (2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.^{[0] [1] [2] [8] ...} Seluruh pengadilan negeri di Indonesia sudah ada hakim khusus yang menangani anak nakal/terdakwanya anak-anak yang surat keputusannya dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung

24

.^[0]

H. Tindak Pidana Pencabulan

1. [1] [2] [3] [65] ... Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.[3] [42] [65] Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut:[42] [3] [65] pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun, tidak susila, melanggar kesusilaan.[42] [65] [3]

Menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.[3] [65] [1] [2] ... Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.[42] [3] [65] [1] ...

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[42] [3] [1] [2] ...

24

Arif, H. Mohammad, 2008, Kebijakan Mahkamah Agung dan Peranan Hakim Dalam Diversi dan Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal.[0] [1] [2] 9

-----30/69-----

Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya.[3] [12] [65] [22] ... Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya

25

[3] [65] [12] [22] ...

Pasal 82 UU NO.[3] [65] 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa :[42] [65] [1] [2] ...

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.[12] [42] [3] [1] ...

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut:[3] [42] [65] "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.[22] [3] [65] [47] ..."

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu

26

[3]

a. Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa "barangsiapa" bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi identitas "[12] [3] barangsiapa" tersebut harus jelas.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

25

Andrisman, Tri,Op.[5] [12] cit, hal. 9.

26

Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung:[3] Citra Aditya Bakti, hal.51.

-----31/69-----

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan.[3] Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.[12] [3] [65]

Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.[12] [3] [65]

c. Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.[3]

d. Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.[3] [65]

e. Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya.[3] [65] Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan

cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.^{[12] [3] [65]} Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296

27

.^{[3] [12] [7]}

27

Ibid, hal. 96.

-----32/69-----

3. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Universal Declaration Of Human Right tanggal 10 Desember 1984 antara lain meliputi Pasal 10 yang berbunyi "Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya". Pasal 6 berbunyi "Berhak diakui sebagai manusia (subjek hukum) di hadapan hukum di mana saja". Selain itu Pasal 76 juga menyebutkan "Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama"^{[20] [55] [58]}.

b. Pengertian perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial

28

.^{[4] [19] [5] [20] ...}

Berdasarkan hasil

seminar perlindungan anak atau remaja oleh Lembaga rayuana pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:^{[5] [13] [14] [25] ...}

- 1). Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.^{[5] [13] [19] [25] ...}
- 2). Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin

29

.^{[5] [13] [14] [25] ...}

4. Hukum Perlindungan Anak

28

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung :^{[13] [14] [19] [25] ...} Refika Aditama, Cetakan I, hal.33.

29

Ibid, hal.34.

-----33/69-----

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan.^{[17] [19]} Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.^{[19] [17] [16] [43] ...}

Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban

30

.^{[39] [19] [13] [14] ...}

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.^{[15] [17]} Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.^{[20] [19] [21] [4] ...} Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:^{[19] [39] [17] [43] ...}

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.^{[17] [21] [19] [39] ...}
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.^{[39] [17] [19] [21] ...}
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.^{[39] [62] [63] ...} Penerapan

dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

31

[21] [62] [63] ...

Jadi berdasarkan Universal Declaration Of Human Right setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. [20] [55] [58] [5] ... Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan "[6] [49] [84] [21] ...". "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" [1] [2] [5] [6] ...

Perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. [17] [21] [39] [19] ... Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. [19] [20] [30] [37] ... Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai. [7] [37] [20] [19] ... Kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. [17] [19] [46] Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat

31

Ibid, hal. [19] [21] [39] [17] ...37.

-----35/69-----

melaksanakan hak dan kewajibannya

32

[4] [5] [7] [12] ... Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban

33

[39] [19] [13] [14] ... Kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya

34

[19] [21] [50]

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa [21] [17] [16] [43] ... Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. [21] [24] Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. [21] [16] [17] [43] ... Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu isi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. [17] [19] [21] [16] ... Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. [19] [17] [16] [43] ... Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: [19] [90] [39] [69] ...

a. **Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak:** [19] [69] [80] [10] ...

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan: [19] [69] [80] [8] ...

32

Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum No. [39] [20] [90] [69] ... 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, hal. 264-265

33

Siregar, Bismar dkk, 2001, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta : Rajawali, hal. 22.

34

Soemitro, IS, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : [1] [2] [13] [14] ... Bumi Aksara, hal. 15.

-----36/69-----

c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial): [19] [69] [80] [39] ...

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan: [69] [80] [19] [39] ...

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk dalam melakukan kejahatan dan sebagainya): [69] [80] [39] [90] ...

- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; [19] [69] [39] [90] ...
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

35

[19] [69] [80] [10] ...

Penelitian tentang perlindungan anak yang mengambil kasus pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum di Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Dengan kasus ini maka akan dapat diketahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak ditinjau dari aspek perlindungan terhadap anak. Selain itu dapat diketahui juga hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. [7] [28] [1] [2] ...

35

N. Arief, Barda 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Bandung : [75] [39] [90] Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hal. [75] [90] 3.

-----37/69-----

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. [1] [2] [8] [45] ... Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

1. [1] [2] [5] [32] ... Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Putusan Pengadilan Semarang No. [27] [32] 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan korban juga seorang anak. [11] [20]

Kasus tentang korban pencabulan seorang anak yaitu Karla Regita Putri yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan seorang anak bernama Yuman Safii Nasution dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG. Pengadilan Negeri Semarang melalui Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan kepada Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution yang berumur 12 tahun dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Karla Regita Putri yang berumur 5 tahun.

Identitas Pelaku :

Nama : YUMAN SAFII NASUTION Bin MAMAN;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/Tgl lahir : 12 tahun/ 26 Nopember 2001

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

-----38/69-----

Tempat Tinggal : Jl. Kali Baru Timur Rt.08/Rw.09, Kelurahan Bandarharjo, Kec.

Semarang Utara, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan sebagai berikut :

1. Primair :

Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan. [3] [5] [22] [8] ... Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [32] [1] [2] [12] ...

2. Subsidair :

Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana kesusilaan. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [12] [1] [2] [17] ...

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : [8] [81]

a. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 81 dan 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [17] [3] [5] [22] ...

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang;

-----39/69-----

c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. [49] 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

dakwaan primair;[81] [55] [58] [8] ...

- b. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
- c. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;[70] [5] [47] [4] ...
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.[17] 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan hakim Siti Jamzannah S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, pemidanaan terhadap tersangka Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution hanyalah tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Hakim harus mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh terdakwa. Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi. Kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, menunjukkan bahwa
=====40/69=====

pada kasus ini putusan hakim bertentangan dengan tuntutan dan dakwaan sekundair Jaksa.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Semarang

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkar dengan hukum.[4] [49] [29] [30] ... Upaya perlindungan tersebut sebagai wujud pembinaan terhadap generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan meminimalisasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keluarga, lingkungan maupun media sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya.[20] [39]

Perwujudan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di dalam proses persidangan, hakim di Pengadilan Negeri Semarang lebih melihat pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan atas kasus yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.[1] [2] [18] [81] ... Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang, selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.[1] [2] [18] [6] ... 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang –Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
=====41/69=====

Anak, juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim.[7] [12] [6] [5] ...
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim

36
, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang dapat berupa :[1] [2] [53] [8] ... Memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus.[11] [13] [14] [78] ... Pelaksanaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi hal tersebut dapat ditambahkan misalnya usia anak yang masih relatif muda dan masa depan anak di kemudian hari. Perlindungan tersebut akan terlihat nyata dan dapat ditemui dalam proses Pengadilan Anak. Perlindungan hukum yang nampak dalam pemeriksaan perkara pidana anak diantaranya:

1. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum
 - 2.[1] [2] [6] [9] ... Disidangkan oleh hakim anak
 3. Pemeriksaan saksi dihadiri oleh terdakwa
- Pemeriksaan tindak pidana anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[1] [1] [10] [68] [78] ... Sebelum dilaksanakan sidang pemeriksaan hakim terlebih dahulu membaca laporan hasil penelitian kemasayarakatan dan pemeriks tersebut disidangkan oleh hakim anak. Dalam hal pemeriksaan saksi-saksi hakim Pengadilan Negeri Semarang lebih memilih untuk menghadirkan terdakwa, hal ini didasarkan penilaian hakim mengenai kondisi kejiwaan anak, kehadiran terdakwa akan memudahkan untuk menangkal setiap keterangan saksi yang dianggapnya tidak benar. Hakim dalam mengambil keputusan selain didasarkan atas berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, peristiwa yang terjadi dalam persidangan juga didasarkan atas

36
Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.[8]
=====42/69=====

laporan hasil penelitian kemasayarakatan.[8] [9] [11] [12] ... Dalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana anak hakim tetap memperhatikan segala suatu yang terbaik bagi anak, yang terbaik bukan berarti membebaskan terdakwa akan tetapi memberikan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan anak, sehingga anak dapat berfikir menghadapi masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab.[8] [18] [27] Berdasarkan wawancara dengan jaksa

37
, maka

beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya pengadilan anak akan memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban pemidanaan.

Hasil wawancara dengan seorang pengacara

38

, pada prinsipnya karena anak masih

dalam taraf perkembangan maka masih membutuhkan pembinaan baik dari orang tua maupun masyarakat. Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka anak wajib memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 64 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut berupa : [82] [1] [2] [66] ...

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; [11] [13] [14] [20] ...

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; [11] [13] [14] [15] ...

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; [11] [13] [14] [15] ...

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; [11] [13] [14] [20] ...

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; [11] [13] [14] [20] ...

f. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan; [40] [11] [13] [14] ...

37

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

38

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

====43/69=====

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan karena terbentur sarana dan prasarana yang dimiliki maupun faktor lain, misalnya pemberitaan media massa, dewasa ini sulit untuk mencegah hal tersebut karena arus demokrasi, media massa dapat memberitakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh diberitakan. [20] [11] [79] [13] ... Beberapa perlindungan hukum yang dapat dilihat pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang diantaranya: adanya laporan pembimbing kemasyarakatan, disidangkan oleh hakim anak, sidang tertutup untuk umum dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan tindak pidana anak, dan setelah membaca uraian perkara tersebut saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang sudah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berat ringannya putusan hakim didasarkan atas keyakinan hakim dengan berdasar pada kasus per kasus (incaso). Dan saya yakin semua putusan yang diambil merupakan sesuatu yang terbaik bagi anak. [11]

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut: [1] [2] [4] [18] ...

1. Memperlakukan anak secara manusiawi.

Proses pemeriksaan yang dilakukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, berusaha untuk memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak. [5] [7] [60] [16] ... Anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. [71] [23] [24] [26] ... Hal ini

====44/69=====

dimaksudkan untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat mengikuti persidangan tanpa adanya tekanan yang mengganggu perkembangan mentalnya. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak bukan semata-mata diajukan untuk menghukum anak melainkan suatu upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak.

Perlakuan terhadap anak disesuaikan dengan situasi dengan melihat kasus perkara. Semuanya tidak terlepas dari upaya melindungi dan mengayomi anak, dengan harapan anak merasa diperhatikan dan dapat terbuka hati nuraninya sehingga melalui pembinaan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak sesuai dengan sifatnya masih memerlukan perhatian dan bimbingan sehingga diperlukan kesabaran untuk mengatasinya.

Sikap kooperatif dari terdakwa turut berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terdakwa. Jika saat acara pemeriksaan keterangan yang diberikan oleh terdakwa berbelit-belit bisa dimungkinkan hal tersebut akan akan memperlambat dari proses pemeriksaan lebih akan memicu emosi hakim.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. [23] [24] [26] [11] ... Oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak yang menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. [11] [23] [24] [26] ... Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. [23] [24] [26] [18] ...

====45/69=====

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan : [1] [2] [8] [5] ...

Pasal 10 :

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan^{[1] [2] [5] [12] ...}

Pasal 16 (1) :

"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi^{[25] [1] [2] [5] ...}"

2. Menyediakan petugas pendamping khusus.

Guna menjaga kepentingan anak Pengadilan Negeri Semarang juga berusaha menyediakan **petugas pendamping khusus bagi anak yang sedang menjalani pemeriksaan perkara**.^{[85] [25]} Yang dimaksud pendamping khusus adalah pendamping dari lembaga kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lainnya yang menanggulangi atau memperdulikan masalah anak. Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya. **Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf b Undang-undang No. [13] [14] [12] [4] ... 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk [13] [14] [11] [20] ... "memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.**^{[12] [13] [14] [25] ... "}

3. Menyediakan sarana dan prasarana khusus

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam hukum acara ditetapkan suatu pembedaan penahanan baik berhubungan dengan tenggang waktu penahanan maupun tempat penahanan anak.^{[23] [24] [26] [97] ...} Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-
-----46/69-----

Undang No 3 tahun 1997 disebutkan bahwa tempat penahanan anak dipisahkan dengan tempat tahanan orang dewasa. Sedang dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 23 tahun 2002 disebutkan bahwa negara dan pemerintahan **berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.**^{[11] [52] [29] [31] ...}

Selain itu anak diberikan bimbingan ketrampilan maupun kerohanian dengan harapan anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 22 Undang-undang No. 23 tahun 2002 bahwa: **negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.**^{[11] [29] [31] [30] ...}

Sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh Pengadilan Negeri Semarang antara lain: dengan menempatkan anak pada ruang tahanan khusus anak dan ketersediaan tempat ibadah yang dapat dipakai oleh anak.

Kasus pada Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG dengan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, namun oleh orang tua terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di Tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama yang selama ini tidak diperoleh dari orang tuanya.

4. Memperhatikan usia anak yang masih muda

Usia anak yang masih muda menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk melindungi kepentingan anak. Usia yang masih muda ini anak masih menunjukkan sikap yang masih polos dan lugu. Kepolosannya sering terwujud ketika anak menjawab segala
-----47/69-----

pertanyaan yang diajukan pada waktu sidang. Disamping itu, mereka juga menunjukkan sikap jujur dan terbuka menceritakan segala perbuatan yang mereka lakukan dan mengakui tindak pidana yang dilakukannya.

Kejujuran dan keterbukaan inilah yang memotivasi hakim untuk bersikap melindungi anak dan menjamin hak-hak anak sebagai terdakwa. Hal ini tentunya akan menguntungkan si anak karena dengan sendirinya ia akan segera memperoleh putusan hakim yang lebih bijaksana.

5. Memperhatikan masa depan anak

Masa depan **anak yang masih panjang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.**^[27] Oleh karena itu masa depan anak harus diilindungi karena masa depan anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum, pertimbangan masa depan anak ini akan menjadi berarti berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan hakim. Apapun sanksi hukum yang dijatuhkan apakah sanksi pidana maupun sanksi tindakan tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si anak.

Berdasarkan sanksi hukum tersebut hakim tidak memberikan atau menjatuhkan komulasi hukuman terhadap terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus secara bersamaan dan terhadap sanksi tersebut **hakim wajib memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan.**^{[0] [23] [8] [15] ...} Apabila dalam pemeriksaan di muka sidang, anak dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, tentunya ia akan menerima sanksi pidana yang **setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan.**^{[8] [3] [5] [0] ...} Akibat sanksi pidana yang ia terima
-----48/69-----

dalam beberapa waktu tertentu, anak akan mengalami masa hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Selama menjalani masa hukuman tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi masa depan anak serta jiwa dan kepribadian si anak secara psikologis.

6. Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak

Penyelesaian perkara tindak pidana anak membuat hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan yang dihimpun oleh lingkungan sosialnya.[11] [23] [24] [26] ... Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan anak yang bersangkutan.[23] [11] [24] [26] ... Dalam memutuskan tindak pidana anak hakim di Pengadilan Negeri Semarang tetap mempertimbangkan kasus perkara (Incaso). Berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan sangat tergantung pada bobot tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.[81] Akan tetapi hakim tetap berusaha memberikan putusan yang terbaik bagi anak dengan jalan memperhatikan laporan pembimbing kemasayarakatan. Pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk memberikan pembinaan bagi masa depan.

Pengadilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuan digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan sangat mempengaruhi perilaku anak dikemudian hari dan mempengaruhi perkembangan psikologis anak, sehingga hakim dalam

====49/69====
menjatuhkan putusannya harus benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Guna kepentingan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Pengadilan Negeri Semarang memberikan beberapa fasilitas kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[10] [21] [11] [38] ... Adapun fasilitas yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana (menjadi terdakwa) dalam perkara anak antara lain:[11] [10] [37] [82] ... sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, adanya laporan hasil penelitian kemasayarakatan, disidangkan oleh hakim anak, penahanan dilakukan lebih singkat dari pada penahanan terhadap orang dewasa, bantuan hukum, ancaman pidana separuh dari orang dewasa

7.[11] [23] [12] [37] ... Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.[20] [23] [24] [26] ... Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) No. 3 tahun 1997 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada pengadilan anak.[12] [20] [23] [24] ... Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, disamping putusan batal demi hukum, berita acaranya juga batal demi hukum.[12] [9] [23] Konsekuensi dari hal tersebut maka pengadilan wajib mengulang dengan sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.[12] [9]

Sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dimaksudkan supaya tidak mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak yang bersangkutan dan demi masa depan anak yang masih panjang.[12] Tentunya hal ini akan berbeda bila pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pertimbangan tersebut yang sekaligus juga menjadi latar belakang alasan mengapa sidang anak dilaksanakan dalam sidang yang

====50/69====
tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan dan perlindungan terhadap anak.[62] [63] [74] ...

Apabila sistem pengadilan anak diletakkan dalam konteks pembinaan dan perlindungan anak, sistem pengadilan anak tidak hanya dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, pelaksanaannya juga berlandaskan asas kekeluargaan.[1] [2] [13] [14] ... Pelaksanaan asas kekeluargaan tersebut nyata dalam sidang dengan adanya bahwa setiap hakim yang memeriksa tidak memakai toga serta polisi dan pembimbing masyarakat tidak menggunakan pakaian dinas.

Dalam pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan proses pemeriksaan selayaknya suatu musyawarah. Pemeriksaan tersebut tetap dihadiri oleh terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuhnya, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum sehingga dengan ini akan tercipta suatu bentuk pemeriksaan yang bersifat musyawarah dan diharapkan sidang tidak sekedar hanya melancarkan tuduhan dan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana melainkan mencari alternatif penanggulangan terhadap kejahatan anak.[51] [68] [82] [96] ...

8. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Hakim Anak.

Sesuai amanat dari Pasal 9 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bisa menjadi seorang Hakim Anak harus berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.[8] [35] [12] [23] ... Syarat-syarat untuk bisa menjadi Hakim Anak sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disamping telah berpengalaman sebagai hakim di Lingkungan Peradilan Umum kriteria seorang Hakim Anak juga harus mempunyai minat, dedikasi, perhatian, dan memahami masalah anak.[35] [8] [23] [24] ...

====51/69====
Dalam kasus ini yang bertugas sebagai Hakim Anak adalah Siti Jamzanah S.H., M.H, dan bertugas sebagai hakim tunggal. Dalam pelaksanaan tugasnya hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal II ayat I no 3 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak dinyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.[4] [23] [24] [26] ... Berdasarkan pasal 11 ayat (1) tersebut, setiap perkara anak nakal, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah hakim tunggal.[12] [47] Alasan yang melatarbelakangi mengapa pemeriksaan dilaksanakan dengan hakim tunggal adalah bertujuan supaya sidang dapat diselesaikan dengan cepat.[12] Dengan menggunakan sidang yang cepat, anak akan segera memperoleh status hukumnya dengan diberikannya putusan hakim terhadap perkaranya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak

Pidana Pencabulan Berdasarkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1.[22] [10] Unsur-Unsur yang harus dipenuhi

Bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No.

14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Undang-Undang Republik Indonesia No.[49] [17] [7] [81] ... 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[34] [1] [2] [3] ...

Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dalam dakwaan primair sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan, baik rohani

-----52/69-----

maupun jasmani, mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (Error In Persona).[81] [17] [55] [58] ...

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 1 telah terpenuhi

39

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[17] [1] [2] [4] ...

Unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain.[5] [7] [47] [22] ...

Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat sehingga terjadi tindakan pencabulan.[1] [2] Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 tidak terpenuhi

40

Karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan kemudian akan dilanjutkan dalam pembuktian dakwaan subsidair dengan unsur sebagai berikut.

39

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

40

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

-----53/69-----

a. Setiap orang.

Mempertimbangkan bahwa unsur ke 1 telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka hal ini juga dipakai pada dakwaan sekundair, dengan demikian unsur 1 telah dianggap terpenuhi

41

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[1] [2] [5] [7] ...

Unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain.

Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa korban dibujuk dengan tipu muslihat. Korban diajak untuk menonton televisi, korban diputar film kartun, dan korban diajak main kuda-kudaan. Korban kemudian diperintahkan tidur di atas bantal sehingga terjadi tindakan pencabulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan 2 terpenuhi

42

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim Siti Jamzanah S.H., M.H., pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, pemidanaan terhadap tersangka Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dalam dakwaan primair.[81] [8] [70] [17] ...

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

42

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

=====54/69=====

- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.[17]
 - c. Menyatakan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[70] [5] [47] [4] ...
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua.[5] [17]
 - e. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.[17] 2.000,00 (dua ribu rupiah).
3. Pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana.[5] [8] Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No.[8] 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi pencabulan pada Rabu, 19 Maret 2014 sekitar jam 12.00 di rumah orang tua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur, RT. 08/RW 09, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Bahwa pada hari Rabu, 19 Maret 2014 ketika hendak buang air kecil Karla mengeluh dan menangis karena sakit pada vaginanya.
- c. Bahwa pada saat sedang bermain terdakwa memanggil korban untuk diajak ke rumah orang tuanya.

=====55/69=====

- d. Bahwa korban diajak main kuda-kudaan dan diputarakan film kartun.
- e. Bahwa korban kemudian diperintahkan tidur-tiduran dan kemudian disetubuhi.
- f. Bahwa terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 13 Maret 2014 dan 19 Maret 2014.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.[97] [81] Dari uraian fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.[49] [5] [81] [32] ... 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.[13] [14] [25] [21] ...

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan No.[22] [3] [7] [4] ... 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG, berdasarkan beberapa pertimbangan. hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.[5] [21] [3] [78] ... 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SMG adalah

43

:

- a. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar hakim memberikan

43

Wawancara dengan Jaksa Hidayat, S.[81] [17] [97] [55] ...H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2017.

=====56/69=====

putusan berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang.

- b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu Tarwohari, S.H. dan Joko Widodo, S.H., yang pada pokoknya memohon agar hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
- c. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu Veronika Lisa Susanawati binti Kasman yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan Karla Regita Putra (korban) yang keterangannya tidak di bawah sumpah karena masih berusia 5 tahun.[7]
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution yang bersifat kooperatif.
- e. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu Visum Et Repertum nomor 33/VeR/PPKPA/IV/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. Diana Handaria dan dr. Dian Emiria Tunggadewi dengan kesimpulan telah nyata dan terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetujuan.

f. Selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan, namun oleh orang tua terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di Tsanawiyah (setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama yang selama ini tidak diperoleh dari orang tuanya.

g. Berdasarkan pengamatan hakim dan laporan orang tua serta pimpinan pondok pesantren terdakwa menjadi semakin baik ilmu agama dan pelaksanaan ibadahnya dan
=====57/69=====

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan menonton film porno lagi.

h. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan hukuman tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja Antasena yang tempatnya jauh di Magelang karena orang tua terdakwa tidak mampu (kuli pelabuhan di Tanjung Emas) sedangkan kedua orang tuanya ingin mengontrol setiap 2 (dua) minggu sekali.

i. Sebelum sampai pada amar putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yakni

44

: [5] [81] [97] [21] ...

1) Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban

2) Hal-hal yang meringankan :

a) Terdakwa belum pernah dihukum

b) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan

Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman

Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. [47] [5] [17] [7] ... Hakim menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. [49] [8] [7] [81] ...

Hal ini bertentangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi

pidana ditempatkan pada Balai Latihan Kerja Antasena di Magelang. [5]

44

Wawancara dengan HM. Rangkey Margana, S.H., M.H., CLA di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2017.

=====58/69=====

C. Hambatan-hambatan dan upaya dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

1. [18] [48] [10] [13] ... Hambatan-Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak

Menurut keterangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, hambatan-hambatan

yang dipandang sangat menghambat didalam proses persidangan guna mewujudkan

perlindungan hukum terhadap anak memang dirasakan tidak ada. [1] [2] Hal ini terlihat pada

kenyataan bahwa setiap pemeriksaan tindak pidana anak dilakukan di Pengadilan Negeri

Semarang selalu dapat diselesaikan dengan baik. [1] [2] Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara

anak selalu muncul adanya beberapa hambatan dalam upaya pemberian perlindungan anak,

hal ini didasarkan pada pengalaman hakim yang memeriksa perkara anak. Hambatan-

hambatan tersebut antara lain

45

:

a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas

Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta dan awam terhadap masalah

hukum, dengan keadaan tersebut menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak

mengalami kendala. Keterbatasan pengetahuan anak mengenai masalah hukum tentunya

menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya.

Keterbatasan tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa,

anak merasa dengan telah melakukan tindak pidana dirinya sepenuhnya bersalah. Rasa

bersalah tersebut menyebabkan anak memvonis dirinya sendiri bahwa ia layak dan pantas

menerima segala yang dijatuhkan kepadanya, hal tersebut sering terlihat dalam

pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. [1] [2] [18] [27] ... Situasi yang demikian ini

sangat rentan terhadap perlakuan semena-mena terhadap anak, apabila hal tersebut terjadi,

45

Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

=====59/69=====

tentunya menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam proses

pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. [10] Yang terjadi hak-hak anak sering

diabaikan dan tidak dijamin pelaksanaannya.

Terkait dengan perlindungan anak, dalam tingkat pemeriksaan, anak justru berhak

mendapat penjelasan dan bantuan hukum guna kepentingan pemeriksaan perkaranya. Anak

diharapkan dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dialaminya, anak juga

diharapkan mengetahui akan hak-haknya sehingga ia dapat menuntut hak-haknya untuk

dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga

merupakan kewajiban dari para pejabat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum,

dan hakim yang berperan dalam pemeriksaan perkara anak. [10] Mengingat ciri dan sifat anak

yang khas dan demi perlindungan terhadap anak maka ada baiknya para penegak hukum juga turut berperan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak di dalam hukum.[11] [23] [24] [26] ...

Pengadilan Negeri Semarang mengalami hambatan dengan adanya kendala terbatasnya pengetahuan anak di bidang hukum.[39] Keadaan anak tersebut, tentunya menyebabkan anak menjadi terbatas pula pengetahuannya mengenai apa yang menjadi haknya, anak sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat. Apalagi yang sering terjadi terdakwa anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tentunya anak yang berperkara tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan penuntut umum, mengajukan saksi-saksi yang nantinya dapat menguntungkan dirinya atau mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Itu semua dapat terjadi, maka dengan sendirinya anak tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya. Hal ini membuat usaha untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak menjadi terhambat.

b. Anak Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum

=====60/69=====

Ketiadaan Penasehat Hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Kehadiran Penasehat Hukum dalam suatu pemeriksaan dalam proses pengadilan mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan. Ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materil terhadap perkara terdakwa. Hadirnya Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa akan sangat membantu tugas hakim dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Penasehat Hukum sebagai seorang yang mempunyai atau mengerti masalah hukum akan menutupi kekurangan anak yang pada dasarnya masih terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum. Penasehat Hukum bisa memberikan penjelasan mengenai masalah hukum dan dapat pula pelaksana hak-hak terdakwa. Namun hal tersebut tidak akan terjadi manakala anak tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Kondisi yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, dalam pemeriksaan perkara anak dipersidangan ada anak tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum.[8] Dengan demikian maka hakim di Pengadilan Negeri Semarang sering mengalami kesulitan dalam menjamin dan melindungi usaha pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Dalam menangani setiap kasus disatu sisi hakim meminta dan menawarkan kepada terdakwa untuk melaksanakan haknya sebagai wujud usaha tersebut. Namun disisi lain, anak yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan hak-haknya.

=====61/69=====

Pihak penuntut umum dengan lancarnya mengajukan dakwaan, tuntutan, replik, dan pertanyaan kepada para saksi yang diajukan. Namun sebaliknya, pihak terdakwa yang sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama tidak dapat berbuat apa-apa dan lebih cenderung bersikap pasrah terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Ada kalanya anak menyampaikan pembelaan secara lisan itu saja karena hakim memberikan penjelasan kepadanya terlebih dahulu, namun yang dirasakan oleh hakim dari pengalaman yang terjadi dalam praktek pengadilan, isi dari pembelaan yang mereka sampaikan cenderung merupakan suatu ungkapan penjelasan dan meminta kepada hakim untuk menghukum mereka dengan hukuman yang sering mungkin berkaitan dengan keadaan dirinya. Tentunya hal demikian akan menjadi kesulitan bagi hakim dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara pidana di dalam suatu proses pengadilan.

c. Kurangnya Perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Dewasa ini lembaga-lembaga kemasyarakatan dirasa kurang turut berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, hal ini dipandang oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu contoh penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dirasa sangat potensial untuk melakukan penanggulangan suatu tindak pidana anak sehingga anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Dengan melibatkan anak dalam suatu kegiatan tentunya akan mengarahkan anak untuk melakukan tindakan positif.

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak

=====62/69=====

Mengingat bahwa hambatan-hambatan yang muncul merupakan fakta dari anak atau terdakwa sendiri, bukan berarti tidak ada upaya di Pengadilan Negeri Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai wujud dari kewajiban terhadap perlindungan dan pembinaan terhadap anak Pengadilan Negeri Semarang dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara dengan tindak pidana hakim mengupayakan suatu usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut, adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan –hambatan tersebut adalah

46

:

a. Masalah keterbatasan anak tentang masalah hukum.

Ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. Keterangan yang dapat diberikan kepada anak jalannya proses persidangan dan permasalahan hukum mengenai perkara anak. Penjelasan tersebut diberikan setiap kali diadakan pemeriksaan atau persidangan, tentunya sebatas apa yang akan dilaksanakan dalam sidang saat itu. Penjelasan itu diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, penerangan atau arahan mengenai permasalahan hukum yang sedang dialaminya. Dengan demikian anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan

mengetahui permasalahan hukum yang dihadapinya. Memberikan penjelasan kepada anak bukan merupakan suatu hal yang mudah, mengingat masih terbatas pengetahuannya mengenai hukum serta kemampuan anak untuk menangkap dan memahami suatu materi yang diberikan terbatas pula terutama mengenai hal-hal yang baru baginya. Menghadapi hal ini maka diperlukan kejelian bagi seorang hakim untuk memberikan penjelasan. Penjelasan tersebut harus dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, demikian pula dalam

46

Wawancara dengan Hakim Fatchurrochman, S.H. di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017.

=====63/69=====

menyampaikan apa yang menjadi hak anak dalam persidangan, penyampaianya juga harus tepat mengingat tingkat kemampuan anak, sehingga anak dapat mengerti apa saja yang menjadi haknya serta dapat melaksanakan haknya.

b. Dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Alasan sidang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Melihat alasan ini mengapa anak tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum maka upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan cuma-cuma kepada terdakwa untuk melaksanakannya. Pengadilan Negeri Semarang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum serta dengan beberapa kantor bantuan hukum untuk mewujudkan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan sepenuhnya semata-mata untuk kepentingan si anak yang memang berhak mendapat bantuan hukum. Namun bila si anak menginginkan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan pihak pengadilan sudah menawarkan bantuan hukum secara prodeo, tetapi si terdakwa anak tetap tidak mau dan ingin menghadapi perkaranya sendiri, untuk kepentingan tersebut, hakim tetap memberikan kebebasan bagi anak dan semua keputusan diberikan kepada anak yang berperkara. Namun dalam hal anak yang diancam pidana lebih dari lima tahun sesuai pasal 56 ayat (1) KUHP, pelaku yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib didampingi dan menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa.[38] [51] Apabila dalam hal ini terdakwa tetap ingin menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

=====64/69=====

Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum bukan berarti bahwa hak-hak anak menjadi lebih berkurang. Dalam setiap pemeriksaan hakim selalu memberikan kesempatan kepada anak yang berperkara untuk melaksanakan hak-haknya, hal ini dilakukan untuk kepentingan anak sendiri, walaupun tidak bisa berjalan dengan maksimal setidaknya hakim di Pengadilan Negeri Semarang selalu menekankan dan memberikan penjelasan mengenai hak anak di setiap pemeriksaan. Semua hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak sebagai terdakwa guna perlindungan hukum terhadap anak sebagai terdakwa dalam setiap proses pengadilan.

c. Kurangnya Perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Untuk kepentingan dalam usaha pembinaan anak, Pengadilan Negeri Semarang bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, kerjasama tersebut bertujuan untuk membina anak dan untuk mencegah agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang juga bekerjasama dengan pondok pesantren yang diharapkan anak memperoleh pembinaan khusus di bidang kerohaniannya. Disamping itu terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar atau siswa dari suatu sekolah, pengadilan juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Kerjasama tersebut bertujuan menjamin anak tetap dapat memperoleh

=====65/69=====

pendidikan dan sekolah anak masih tetap berlanjut, karena bagaimanapun juga anak adalah harapan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

=====66/69=====

BAB IV
PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa [35]

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Semarang adalah memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasarana khusus, memperhatikan usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak,
- 2.[1] [2] [85] [15] ... Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana

pencabulan berdasarkan **perlindungan hukum terhadap** anak adalah mempertimbangkan **surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum**, mempertimbangkan nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasehat Hukum, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan, perkembangan terdakwa selama proses pemeriksaan, mempertimbangkan kondisi orang tua terdakwa, **hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.**[81] [17] [1] [2] ...

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan **perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah** pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas, anak **tidak didampingi oleh Penasehat Hukum**, kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial

-----67/69-----

kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.[13] [14] [18] [1] ... Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. didampingi oleh Penasehat Hukum, bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak. Diantaranya bekerjasama dengan pondok pesantren.

E. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam masalah tindak pidana pencabulan anak adalah:

1. Hendaknya orang tua selalu memantau kegiatan anak dan berupaya untuk dekat dengan anak dan selalu memberikan kegiatan yang positif sehingga anak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan masa depannya.
2. Hendaknya penggunaan internet oleh anak diperhatikan dan diawasi sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama serta pendidikan.
3. Hendaknya ilmu agama diberikan kepada anak sehingga anak akan semakin dekat dengan TuhanNya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama.

-----68/69-----

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit.
- Andrisman, Tri, 2009, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung : Universitas Lampung
- Arif, Mohammad, 2008. Kebijakan Mahkamah Agung dan Peranan Hakim Dalam Diversi dan Restorative Justice, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Atmasasmita, Romli, 1993, Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis), Bandung : Armico.
- , 1997, Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar Maju
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, hal. 264-265.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, Abdul, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali.
- Kompas, 25 September 2016
- Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2009, (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara

- N. Arief, Barda, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Bismar, 2001, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, S dan Mamudji, S, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, IS, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Bumi Aksara.

-----69/69-----

- Soemitro, Roni Haniitjo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Semarang.
- Soedarto, 1997, Kapsel Hukum Pidana, Bandung : Armico.
- Widnyana, I Made, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Fikahati Aneska.
- (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Semarang : Aneka Ilmu

RI, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

RI, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

